



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR: 25/G/2016/PTUN.BJM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 Kota Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ABDURAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Sukaramai Desa Baruh Jaya RT.001/001 Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 20 September 2016, kepada:

1. MUHAMAD PAZRI, SH., MH.
2. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, Amd., SH.
3. RACHMAD SURYADI, SH., M.Kn.
4. DARUL HUDA MUSTAQIM, SH. (Advokat Magang).
5. HARLIANSYAH, SH. (Advokat Magang).
6. NOOR IBNI HASANAH, SH. (Advokat Magang).
7. ENDANG ANNISA PUSPANINGRUM, SH. (Advokat Magang).

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, Beralamat Pada Kantor Hukum Borneo Law Firm di Jalan Sultan Adam Ruko No. 10 RT. 24, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Berkedudukan di Jalan

Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Nomor: 180/944/HUKUM), Tertanggal 4 Oktober 2016, dengan ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : H. ZAINI FAHRI, SH., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Nama : Drs. EFRAN, M.AP.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Nama : FITRI, SH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Nama : KARTIKA ADRIYANI, SSTP., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa & Kelurahan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/979/HUKUM,

Tertanggal 11 Oktober 2016, atas nama:

Nama : Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP.

Jabatan : Bupati Hulu Sungai Selatan.

Alamat : Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

Nama : ANDIN ADYAKSANTORO.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.
Selaku Pengacara Negara.

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 59 A Tibung Raya

Halaman 2 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

05/SKK/Kgn/10/2016, Tertanggal 12 Oktober 2016, atas nama:

Nama : ANDIN ADYAKSANTORO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Selatan. Selaku Pengacara Negara.

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 59 A Tibung
Raya Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Memberi Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : SUMANTO, SH., MH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin.

2. Nama : BAGUS KUSUMA WARDHANA, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No, 59 A Tibung
Raya Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

3. Nama : DANNY WIDODO, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin.

4. Nama : YOSEPHINE DIAN E.W, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No, 59 A Tibung

Halaman 3 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 September 2016 dengan register perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN.BJM. yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Oktober 2016;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM. tanggal 27 September 2016, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/G/PEN-MH/2016/PTUN.BJM. tanggal 27 September 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/G/PEN-PP/2016/PTUN.BJM. tanggal 28 September 2016, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/G/PEN-HS/2016/PTUN.BJM. tanggal 13 Oktober 2016, Tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
7. Telah membaca bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 27 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 September 2016 dibawah Register

Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN BJM, dan telah diperbaiki pada tanggal 13

Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Objek Sengketa:

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016

Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan

Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 16 Agustus 2016

atas nama Abdurrahman;

B. Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- a. **Konkrit**, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat konkrit dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara;
- b. **Individual**, yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan Penggugat yang mana Tergugat tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. **Final**, bahwa objek sengketa sudah definitive karena tidak memerlukan lagi persetujuan/pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kepada Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat, dalam harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya di Lingkungan Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kepala Desa Sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

C. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh*

Halaman 6 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa objek gugatan *a quo* telah diterima oleh Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016, maka tenggang waktu diajukannya gugatan ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut diatas atau setidaknya-tidaknya belum melewati tenggang waktu sembilan puluh hari yang dimaksud dalam Pasal 55 tersebut diatas;

D. Posita Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2015-2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 283 Tahun 2015 tertanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah diangkat sebagai Kepala Desa, Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan mengabdikan di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program yang sebagaimana mestinya sudah terencana dengan baik;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 telah memutuskan, menetapkan:

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : **Abdurrahman.**

Tempat, tanggal lahir: Baruh Jaya, 12 September 1969.

Sebagai Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena terbukti melanggar Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang

Halaman 7 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan
Desa.

KEDUA : Dengan pemberhentian sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu terhadap saudara Abdurrahman, yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Nomor 700.04/025-KHUSUS/ITKAB tanggal 25 Mei 2016 dimana Penggugat diminta melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari LHKP yaitu:

1. Sdr. Abdurrahman sebagai Kepala Desa Baruh Jaya agar mengembalikan keuangan desa dari Desa Dana Desa/ADD sebesar Rp. 115.213.871,00 (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ke Kas Desa dengan membuatkan bukti surat tanda setoran (STS) sebesar jumlah tersebut diatas;

2. Bendahara Desa agar memungut dan menyeter pajak:

- a. PPN sejumlah Rp. 10.145.733,00 (Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan bukti lembaran SSP PPN sejumlah tersebut;
- b. PPH Ps.22 sejumlah Rp. 1.409.127,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (ada NPWP) atau Rp. 2.818.255,00 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) (tidak ada NPWP),

Halaman 8 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti lembaran SSP PPH Ps.22 sejumlah tersebut diatas;

c. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.102.500,00 (Satu Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); dan

d. PPH Ps.23 sejumlah Rp. 220.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ratus Rupiah) (ada NPWP) atau Rp. 441.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) (tidak ada NPWP) dengan bukti lembaran SSP PPH Ps.23 sejumlah tersebut;

3. Agar Bendahara Desa melengkapi alat bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ Keuangan) sesuai ketentuan;

4. Agar Bendahara Desa menagih atas sisa kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp. 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

5. Agar Bendahara Desa menyetorkan ke Kas Desa atas biaya pembelian peralatan dapur sebesar Rp. 1.792.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Desa dan barang tidak ditemukan; dan

6. Agar Bendahara Desa menyetorkan ke Kas Desa atas belanja yang melebihi anggaran sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

5. Bahwa Penggugat dituduh telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa, hal tersebut adalah tidak benar sebagai dasar pemberhentian karena Penggugat tidak pernah di proses secara hukum dan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman yang

Halaman 9 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dimana tidak dapat menjabat lagi sebagai Kepala Desa dan tidak dapat lagi memperoleh hak-haknya sebagai Kepala Desa padahal pada saat pemilihan terpilih melalui pemilihan langsung dengan perolehan suara sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang lebih dengan total masyarakat yang datang untuk memilih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) orang dan total calon sebanyak 4 (empat) orang;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman adalah tidak sesuai dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta penyimpangan prosedur dalam keputusannya;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman adalah cacat hukum prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalamnya karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
9. Bahwa karena Tergugat tidak teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman dalam hal ini merupakan perbuatan yang melanggar

Halaman 10 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48 ayat 4 sebagaimana berikut:

“Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD”;

Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa karena Penggugat tidak pernah dipanggil dan berita acara Keputusan Musyawarah BPD juga tidak ada;

10. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan Tergugat kepada Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan telah melakukan penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf k:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka terbitnya objek sengketa adalah cacat hukum karena pemberhentiannya Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur yang benar dan Penggugat tidak pernah di proses secara hukum;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam prosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman maka Tergugat telah merugikan banyak pihak yang salah satunya adalah kerugian dari pihak Penggugat;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sehingga dengan demikian cukup beralasan jika objek sengketa harus dibatalkan;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang relevan menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) penerbitan objek sengketa *a quo* karena seperti halnya di dalam Asas Motivasi yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan yang cukup, jelas, terang, benar, objektif, dan adil;
16. Bahwa secara teoritis Asas Motivasi terdiri dari 3 (tiga) subvarian, namun dalam pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan 2 (dua) sub-varian, yaitu:
 - a. Keputusan harus memiliki dasar fakta yang teguh. Hal ini berarti fakta yang menjadi titik tolak dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara harus benar (cermat dalam menentukan dan menilai fakta-fakta);

Halaman 12 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung. Pemberian alasan harus masuk akal dan memiliki kekuatan yang meyakinkan, termasuk dalam hal ini adalah ketepatan dalam menginterpretasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga keputusan yang dibuat selain kuat secara yuridis juga meyakinkan bagi siapapun juga;

(*Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 250-252 dan S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, 377-378*);

17. Bahwa sub-varian pertama dalam Asas Motivasi di atas memiliki maksud dan semangat yang sama dengan Asas Kecermatan yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum mengambil keputusan, harus meneliti semua fakta yang relevan dan juga memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
18. Bahwa dengan demikian cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu:
- a. Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

Halaman 13 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Dalam hal ini Tergugat tidak mempertimbangkan hukuman yang proporsional, karena menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

c. Asas Kecermatan dimana Perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak cermat dan teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait di dalamnya;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut Penggugat obyek sengketa tersebut di atas adalah cacat hukum dan sudah selayaknya untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

20. Oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Abdurrahman;

Halaman 14 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Abdurrahman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawaban, tertanggal 26 Oktober 2016** yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscur libel*):

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) yang menyatakan "*tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai*

Halaman 15 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat adalah tidak sesuai dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta penyimpangan prosedur dalam keputusannya”;

Dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik Peraturan Perundang-Undangan yang mana yang tidak sesuai dan telah dilanggar oleh Tergugat, tidak jelas apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat, sehingga alasan gugatan tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. *Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14 menyatakan “tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika Objek sengketa harus dibatalkan”;*

Dalam hal ini Penggugat juga tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud Asas Proporsionalitas dan Asas Proporsionalitas yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga alasan gugatan tidak

Halaman 16 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan tanggal 27 September 2016, kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman (untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan prosedur serta melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1 Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baruh Jaya Nomor 05/III/BPD-BJ/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditujukan kepada

Halaman 17 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, d/a Camat Daha Selatan
perihal Mohon Teguran/Sanksi untuk Kepala Desa Baruh Jaya
atas nama Penggugat, yang dilatar belakangi oleh:

- Adanya perilaku Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) yang telah meresahkan masyarakat Desa Baruh Jaya yang mana Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya telah melakukan hubungan khusus dengan Saudari Fathul Jannah yang berstatus sebagai isteri orang lain (sampai dengan adanya perbuatan yang tidak terpuji sebagai seorang yang bukan pasangan suami isteri). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa surat antara lain:

1) Surat Perdamaian dan Perjanjian tanggal 18 Maret 2016 yang berisi pernyataan Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) untuk tidak mengulangi perbuatan terhadap Fathul Jannah;

2) Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 21 Maret 2016 yang berisi pernyataan Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) untuk tidak mengulangi perbuatan terhadap Fathul Jannah;

- Penggugat telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa Baruh Jaya dengan cara tidak adanya keterbukaan atau transparansi dalam pelaksanaan kegiatan di desa;

3.2 Surat Pernyataan Perdamaian antara Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) dengan saudari Fathul Jannah tanggal 1 April 2016 di hadapan Camat Daha Selatan;

Halaman 18 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Masyarakat Desa Baruh Jaya tanggal 1 April 2016, perihal kejadian meresahkan yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat);
- 3.4 Surat tokoh-tokoh masyarakat Desa Baruh Jaya kepada Ketua BPD Baruh Jaya tanggal 4 April 2016 Tentang keberatan atas tindakan/perbuatan pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat);
- 3.5 Surat BPD Baruh Jaya Nomor 06/IV/BPD-BJ/2016 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan perihal Pernyataan Keberatan untuk menindaklanjuti surat dari tokoh masyarakat Desa Baruh Jaya;
- 3.6 Teguran lisan serta nasehat yang dilakukan oleh Camat Daha Selatan kepada Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) disamping kegiatan rutin untuk memberikan pembinaan kepada aparatur desa termasuk Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) sebagai peserta bimbingan & pelatihan pengelolaan keuangan desa;
- 3.7 Surat Camat Daha Selatan Nomor 710/106-Pem/CDS/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Peringatan yang berisi teguran tertulis kepada Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat);
- 3.8 Surat Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) tanggal 14 April 2016 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi mengenai permohonan maaf;
- 3.9 Surat Sekretaris Daerah Nomor 711/442/Tapem, tanggal 19 April 2016, perihal Tindak Lanjut Laporan BPD Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan;
- 3.10 Berita Acara Rapat/Pertemuan tanggal 26 April 2016 pukul 14.00 Wita di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi penjelasan mengenai kronologi kejadian dan

Halaman 19 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi terbaru di Desa Baruh Jaya oleh Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) yang mana selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan saran alternatif kepada Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) untuk memilih apakah Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut secara pribadi dengan cara kekeluargaan atau Penggugat berinisiatif mengundurkan diri untuk sementara waktu (non aktif) dari jabatan sebagai Kepala Desa Baruh Jaya;

- 3.11 Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/224/KUM/2016 tanggal 2 Mei 2016 perihal Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan a.n. Abdurrahman (Penggugat);
- 3.12 Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/225/KUM/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Ahmad Yani, S.Sos;
- 3.13 Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/229/KUM/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan BPD Baruh Jaya;
- 3.14 Kesimpulan Rapat Tim Pemeriksa Khusus terhadap Kepala Desa Baruh Jaya pada tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/523/Tapem, tanggal 11 Mei 2016, perihal Rapat Tim Pemeriksa Khusus Kades Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan yaitu memerintahkan agar masing-masing anggota Tim Pemeriksa Khusus segera melaksanakan tugas untuk menyikapi permasalahan di Desa Baruh Jaya tersebut, sehingga menjadi bahan yang tepat dalam pengambilan

Halaman 20 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kebijakan/keputusan oleh pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Baruh Jaya;

3.15 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 140/538/Tapem tanggal 13 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus;

3.16 Surat Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) tanggal 19 Mei 2016 kepada Bupati Hulu Sungai Selatan perihal Klarifikasi terhadap isi surat Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) tertanggal 14 April 2016;

3.17 Hasil pemeriksaan Khusus oleh Tim terhadap Kepala Desa Baruh Jaya dan saksi-saksi terkait lainnya pada tanggal 23 Mei 2016:

1) Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 Mei 2016 telah diperiksa beberapa orang Aparat Desa Baruh Jaya, Ketua RW dan Ketua RT Desa Baruh Jaya antara lain:

a) Nama : SUKMA HADI Bin SUHAYAT.

Jabatan : Sekretaris Desa Baruh Jaya.

b) Nama : RAHMI Binti JALUI MASRI.

Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa Baruh Jaya.

c) Nama : FATIMAH Binti M. YUSUF.

Jabatan : Bendahara Desa Baruh Jaya.

d) Nama : MASRAN Bin SABAN.

Jabatan : Ketua RW. V Desa Baruh Jaya.

e) Nama : H. HATA Bin MASERANI.

Jabatan : Ketua RT. 11 Desa Baruh Jaya.

f) Nama : BAHRANI Bin ASERANI.

Jabatan : Ketua RT. 13 Desa Baruh Jaya.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Adanya rencana perombakan/penggantian anggota BPD Baruh Jaya oleh Penggugat;
 - (2) Buku rekening dan Buku Kas Desa dipegang oleh Penggugat sebagai Kepala Desa, karena Bendahara dianggap oleh Penggugat tidak bisa bekerja;
 - (3) Sebagian surat dibuat oleh Sekretaris Desa, kecuali surat cerai dan Surat Fisik Tanah dibuat langsung oleh Penggugat, dan Penggugat tidak memberdayakan Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana mestinya;
 - (4) Proyek pembangunan Pos Kamling dikerjakan sendiri oleh Penggugat pada bulan Februari 2016, yang seharusnya dikerjakan oleh TPK Desa;
 - (5) Penggugat memutar film porno di Kantor Desa, dan Sekretaris Desa pernah melihat hardisk milik Penggugat yang berisi film porno tersebut;
 - (6) Penggugat pernah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (lebih dari satu orang), selain dengan Saudari Fathul Jannah;
- 2) Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan, pada tanggal 23 Mei 2016 dengan pokok keterangan, sebagai berikut:
- a) BPD Baruh Jaya pada awalnya menginginkan adanya perdamaian, namun janji Penggugat tidak dilaksanakan bahkan kemudian Penggugat berencana akan membubarkan/memberhentikan aparat desa dan BPD;
 - b) Pengangkatan perangkat desa oleh Penggugat tidak melalui rapat;

Halaman 22 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tidak ada upaya Penggugat untuk merangkul dan memperbaiki hubungan dengan BPD;
 - d) Penggugat pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya di lapangan dan menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai saksi;
 - e) Permasalahan moral Penggugat selaku Kepala Desa, merupakan masalah yang fatal dan dapat menjadi bumerang bagi pelaksanaan pemerintahan di desa untuk selanjutnya;
 - f) BPD Baruh Jaya menginginkan agar Penggugat segera untuk diberhentikan dari jabatannya;
- 3) Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 26 Mei 2016, telah diperiksa:
- Nama : FATHUL JANNAH Binti JAMRAN.
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
- dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- a) Saudari Fathul Jannah kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa dan telah menjalin hubungan (pacaran) selama 4 (empat) bulan sejak Penggugat menjabat kepala desa dan sebagian warga masyarakat tahu atas hubungan tersebut;
 - b) Selama menjalin hubungan dengan Penggugat sering bertemu dan sebelum pacaran dengan Fathul Jannah, Penggugat juga banyak menjalin hubungan dengan perempuan lain sebagaimana pengakuan Penggugat kepada Saudari Fathul Jannah;

Halaman 23 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saudari Fathul Jannah pernah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Daha Selatan, karena tidak terima atas perlakuan/pelecehan Penggugat terhadap Fathul Jannah yang terjadi di rumah Fathul Jannah, dimana sebelumnya Penggugat mengirim pesan singkat kepada Fathul Jannah untuk datang ke rumah pada jam 10 malam atau Jam 22.00 Wita, kemudian dipersilakan oleh Fathul Jannah untuk datang. Ternyata Penggugat tidak datang dan baru jam setengah 4 dini hari atau jam 04.00 Wita baru datang ke rumah, kemudian terpaksa diterima oleh Fathul Jannah;

“kronologisnya kejadiannya, bahwa Penggugat datang ke rumah kurang lebih jam setengah 4 malam mengetuk pintu dengan perlakuan tidak sopan (membuka kemaluan serta mengajak berhubungan badan) akan tetapi ditolak oleh Fathul Jannah. Setelah itu Penggugat memaksa untuk melakukan oral dan tetap ditolak oleh Fathul Jannah, kemudian Penggugat tetap memaksa untuk minta keluar air mani dan akhirnya Saudari Fathul Jannah penuhi untuk mengeluarkannya dengan tangan karena yang Penggugat mengancam tidak akan pulang sebelum hajatnya dipenuhi”;

- d) Setengah bulan setelah kejadian di rumah Saudari Fathul Jannah, Saudari Fathul Jannah berangkat ke Banjarmasin bersama keluarga menggunakan mobil rental dan Penggugat ikut bersama dalam satu mobil, pada saat di daerah Sungai Puting Kabupaten Tapin, mampir di warung untuk istirahat tetapi Saudari Fathul Jannah tinggal di mobil sendiri lalu Penggugat

Halaman 24 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi yang sebelumnya juga turun dari mobil. Saat itu Penggugat kembali mengeluarkan kemaluan beliau di dalam mobil dengan tujuan untuk meminta hal yang sama seperti halnya di rumah namun ditolak oleh Fathul Jannah, setelah itu Fathul Jannah melaporkan kejadian tersebut kepada Camat Daha Selatan dan Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan;

- e) Penggugat sering berbohong, pernah menjanjikan untuk menikahi Saudari Fathul Jannah, selain itu Penggugat juga sering mengirim foto-foto kemaluannya kepada Fathul Jannah;
- f) Atas kelakuan Penggugat tersebut menurut Saudari Fathul Jannah sebagian besar masyarakat menilai perilaku Penggugat telah memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat terutama para pemuda;

3.18 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 700.04/025-KHUSUS/ITKAB tanggal 25 Mei 2016 terhadap Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan, yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

1) Kesimpulan:

Bahwa sejak dilantiknya Abdurrahman sebagai Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan pada tanggal 13 Agustus 2015, terdapat beberapa kegiatan belanja dan/atau pengeluaran yang menyangkut pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu antara lain:

Halaman 25 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Belanja yang tidak transparan dan akuntabel, yaitu:

(1) Terdapat penarikan Dana Desa/ADD sebesar Rp.

115.213.871,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

(2) Terdapat pajak atas belanja Tahun Anggaran 2016 yang belum dipungut dan disetor dengan rincian sebagai berikut:

- PPN sejumlah Rp. 10.145.733,00;
- PPh 22 sejumlah Rp. 1.409.127,00 (ada NPWP) atau Rp. 2.818.255,00 (tidak ada NPWP);
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.102.500,00; dan
- PPh 23 sejumlah Rp. 220.500,00 (ada NPWP) atau Rp. 441.000,00 (tidak ada NPWP);

(3) Sebagian besar Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Baruh Jaya tidak lengkap, antara lain:

- Belanja Barang/Jasa pada kuitansi dan nota tidak dibubuhi tanda tangan dan stempel took;
- Belanja Modal pada kuitansi dan nota tidak dibubuhi tanda tangan dan stempel took, SPJ tidak dilengkapi foto visual dan spesifikasi barang;
- Transaksi pembayaran gaji pegawai dan aparatur desa bulan Januari s.d Desember 2015 dan pembayaran jasa cleaning service/keamanan kantor pada kuitansi tidak dibubuhi tanda tangan pada tanda terima perorangan tidak lengkap;

Halaman 26 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Belanja yang tidak menggunakan asas disiplin anggaran, yaitu:

- (1) Terdapat kelebihan pembayaran honorarium bulan Januari s.d April kepada Kepala Desa, Aparat Desa, BPD dan LPM sebesar Rp. 41.000.000,00,;
- (2) Transaksi atas pembelian peralatan dapur sebesar Rp. 1.792.000,00 yang tercatat pada BKU Nomor 85 Tahun 2015 tidak ada dianggarkan pada APBDes dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut juga tidak ditemukan;
- (3) Terdapat belanja yang melebihi anggaran yaitu transaksi atas pembelian alat listrik sebesar Rp. 650.000,00 yang tercatat pada BKU Nomor 20 tanggal 22 April 2016 pada nota terdapat pembelian saklar sebesar Rp. 190.000.00 sedangkan pada APBDes Saklar dianggarkan sebesar Rp. 100.000,00;

2) Rekomendasi:

Terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes Tahun 2015 dan 2016:

- (a) Agar Abdurrahman sebagai Kepala Desa Baruh Jaya agar mengembalikan Keuangan Desa dari Dana Desa/ADD sebesar Rp. 115.213.871,00 ke Kas Desa;
- (b) Bendahara Desa agar memungut dan menyeter pajak:
 - PPN sejumlah Rp. 10.145.733,00;
 - PPh Ps.22 sejumlah Rp. 1.409.127,00 (ada NPWP) atau Rp. 2.818.255,00 (tidak ada NPWP);
 - Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.102.500,00;

Halaman 27 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh Ps.23 sejumlah Rp. 220.500,00 (ada NPWP) atau Rp. 441.000,00 (tidak ada NPWP);

- (c) Agar Bendahara Desa melengkapi alat bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Keuangan) sesuai ketentuan;
- (d) Agar Bendahara Desa menagih atas sisa kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp. 6.400.000,00;
- (e) Agar Bendahara Desa menyetorkan ke kas desa atas biaya pembelian peralatan dapur sebesar Rp. 1.792.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa dan barang tidak ditemukan; dan
- (f) Agar bendahara Desa menyetorkan ke kas desa atas belanja yang melebihi anggaran sebesar Rp.90.000,00;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 78 disebutkan bahwa:

- Sanksi diberikan kepada Pemerintah Desa yang tidak mentaati asas pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- Pemberian sanksi kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

3.19 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 140/577/Tapem tanggal 1 Juni 2016 perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya bahwa sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana poin 3.18 tersebut di atas, yang pada pokoknya memerintahkan agar Penggugat melaksanakan seluruh rekomendasi Inspektorat paling

Halaman 28 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat tanggal 15 Juni 2016 beserta bukti pendukung kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Inspektorat;

3.20 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 140/617/Tapem tanggal 16 Juni 2016 perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya bahwa sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana poin 3.18 tersebut di atas (*permintaan yang ke-2*), yang pada pokoknya memerintahkan agar Penggugat melaksanakan seluruh rekomendasi Inspektorat paling lambat tanggal 30 Juni 2016 beserta bukti pendukung kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Inspektorat;

3.21 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 140/684/Tapem tanggal 11 Juli 2016 perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya bahwa sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana poin 3.18 tersebut di atas (*permintaan yang ke-3*), yang pada pokoknya memerintahkan agar Penggugat melaksanakan seluruh rekomendasi Inspektorat paling lambat tanggal 26 Juli 2016 beserta bukti pendukung kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Inspektorat;

3.22 Rekomendasi Hasil Rapat Tindak Lanjut Tim Pemeriksaan Khusus pada Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan, yang berisi:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Khusus pada Kepala Desa Baruh Jaya, atas dasar bukti-bukti baik berupa dokumen maupun Berita Acara Pemeriksaan maka Tim berkesimpulan bahwa Penggugat melanggar Pasal 29 huruf a, b, c, e, dan k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 29 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana angka 1 di atas, maka Tim merekomendasikan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya secara definitif;

3.23 Berita Acara Klarifikasi terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya pada tanggal 2 Agustus 2016, yang mana penggugat memberikan keterangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penggugat tidak ada menyatakan akan merombak seluruh anggota BPD;
- 2) Penggugat mengakui tidak mengembalikan Buku Kas Desa kepada Bendahara karena lupa;
- 3) Penggugat membenarkan telah memutar video porno di Kantor Desa;
- 4) Penggugat membenarkan memiliki hubungan khusus dengan Fathul Jannah sebagai pacar selama 2 bulan;
- 5) Penggugat membenarkan pernah datang ke rumah Fathul Jannah pada pukul 04.00 Wita, karena diancam akan disebar foto-foto alat vital/kemaluan yang ada di Hp Fathul Jannah;
- 6) Penggugat membenarkan bahwa di rumah Fathul Jannah pada pukul 04.00 Wita tersebut terjadi ciuman antara Penggugat dengan Fathul Jannah atas dasar suka-sama suka, dan tidak ada perbuatan selain itu;
- 7) Penggugat membenarkan kejadian di daerah Sungai Puting Kabupaten Tapin dimana Penggugat melakukan ciuman dengan Fathul Jannah dan memperlihatkan kemaluan Penggugat kepada Fathul Jannah;
- 8) Penggugat mengakui sebagian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat, dan tidak mengakui selebihnya;

Halaman 30 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Penggugat menerangkan sudah mengembalikan pajak tahun 2015;

4. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan/klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat), berdasarkan laporan BPD Baruh Jaya terkait permohonan untuk diberikan sanksi kepada Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat), selanjutnya Tim Pemeriksa dalam hal menerbitkan rekomendasi telah melakukan pendekatan dalam berbagai perspektif antara lain sebagai berikut:

a. Perspektif Normatif;

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pada Bab V Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur Tentang Larangan bagi Kepala Desa, Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 31 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pada Pasal 54 disebutkan:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

Halaman 32 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 8:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan,

Halaman 33 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)

Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain;

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

Pasal 9:

(1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;

Pasal 10:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa persoalan lain terkait adanya laporan BPD Baruh Jaya terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya, perlu mengutip pendapat seorang ahli hukum **Achmad Ali** menyatakan bahwa *"hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu"*. Hukum harus mencakup tiga unsur, yaitu kewajiban, moral dan aturan. Istilah moralitas kita kenal secara umum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, etika hubungan antar-orang;
- 5) Moral berasal dari kata bahasa Latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Kata *mores* ini mempunyai sinonim *mos*, *moris*, *manner mores* atau *manners, morals*. Dalam bahasa Indonesia moral berarti akhlak (bahasa Arab) atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan *ethos* yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk, yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya;

Halaman 35 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa dari perspektif normatif, perbuatan Penggugat terhadap Saudari Fathul Jannah dinilai oleh BPD Baruh Jaya telah melanggar norma-norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat sebagai sebuah aturan hukum yang tidak tertulis sehingga sebuah kewajaran apabila BPD Baruh Jaya menghendaki adanya sanksi terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya;

7) Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa dalam mengelola pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa lebih banyak berjalan sendiri tanpa memberdayakan atau melibatkan aparatur desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur Desa sebagaimana asas kebersamaan yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ke-dua huruf b tentang asas pengaturan. Selanjutnya dikaitkan dengan aturan hukum positif yang mengatur tentang Kewajiban dan Larangan Kepala Desa, maka tindakan Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan sebagai kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf a, b, c, e, dan k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

b. Perspektif Sosiologis: -

1) *Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial (Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi from <https://sosialsosiologi.blogspot.co.id/2012/12/sosiologi.html>);--*

Pada perkara *a quo* seyogianya tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif saja akan tetapi akan lebih adil jika dilihat juga dari sisi sosial kemasyarakatan. Bahwa Perilaku seseorang tidak hanya

Halaman 36 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan pada ranah hukum positif tapi bagaimana seseorang tersebut hidup di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat sendiri melihat perilaku orang tersebut. Begitu juga perilaku Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya yang seharusnya menjadi panutan atau contoh bagi Warga Desa Baruh Jaya, maka sangat wajar jika BPD Baruh Jaya yang secara kelembagaan merupakan representasi dari warga/masyarakat Desa Baruh Jaya menindaklanjuti dan melaporkan perilaku Penggugat selaku kepala desa yang dinilai tidak pantas yang telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Desa Baruh Jaya;-

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat Desa Baruh Jaya yang religius, perilaku Penggugat telah melanggar norma-norma yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang mana hal tersebut terlihat bagaimana masyarakat sangat keberatan dalam menyikapi perbuatan/perilaku Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya sehingga menimbulkan keresahan di Desa Baruh Jaya. Hal tersebut juga berdampak pada penilaian masyarakat terhadap tingkat moralitas seseorang, apalagi penilaian terhadap seorang kepala desa yang merupakan figur pemimpin bagi warga desanya, sehingga apabila seorang Kepala Desa dinilai memiliki moral yang rendah oleh masyarakat Desa tersebut, maka Kepala Desa tersebut tidak lagi patut untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya di dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) yang menyatakan "*tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan*

Halaman 37 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat adalah tidak sesuai dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta penyimpangan prosedur dalam keputusannya”;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyangkal dan menolaknya, dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan jelas sangat keliru, karena diterbitnya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- dan-
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Khusus terhadap Kepala Desa Baruh Jaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta telah melakukan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya telah mengacu pada Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54

Halaman 38 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1)_huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana disebutkan :

Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau-
- c. diberhentikan;-

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena: melanggar larangan sebagai kepala Desa;

8. Bahwa kemudian Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain;

Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat BPD Baruh Jaya Nomor 05/III/BPD-BJ/2016, tertanggal 28 Maret 2016, perihal Mohon Teguran/Sanksi untuk Kepala Desa Baruh Jaya a.n Penggugat. dan Surat BPD Baruh Jaya Nomor 06/IV/BPD-BJ/2016 perihal Pernyataan Keberatan;

- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;

Bahwa di dalam Surat BPD Baruh Jaya Nomor 05/III/BPD-BJ/2016, tertanggal 28 Maret 2016, perihal Mohon Teguran/Sanksi untuk Kepala Desa Baruh Jaya a.n Penggugat, memuat adanya uraian

Halaman 39 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi situasi yang terjadi dan Surat BPD Baruh Jaya Nomor 06/IV/BPD-BJ/2016 perihal Pernyataan Keberatan;

- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;-

Bahwa sebagai tindak lanjut adanya laporan/surat dari BPD Baruh Jaya tersebut, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk Tim Pemeriksa Khusus dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/229/KUM/2016 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus pada Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/229/KUM/2016 tersebut;

9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) mendalilkan: *"Tergugat tidak teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman dalam hal ini merupakan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48 ayat 4 yang berbunyi: Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD."*

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak benar dan tidak relevan lagi karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 40 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa *"Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,"* dan selanjutnya prosedur pemberhentian jabatan Kepala Desa khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) yang menyatakan *"terbitnya objek sengketa adalah cacat hukum karena pemberhentiannya Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak teliti, tidak cermat dan tidak melalui prosedur yang benar dan Penggugat tidak pernah diproses secara hukum sehingga telah merugikan banyak pihak yang salah satunya adalah kerugian dari pihak Penggugat";*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak benar karena dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu

Halaman 41 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan "*tidak pernah diproses secara hukum sehingga telah merugikan banyak pihak yang salah satunya adalah kerugian dari pihak Penggugat*" adalah dalil yang tidak berdasar pada suatu ketentuan peraturan yang lengkap sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebab sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalam prosedur pemberhentian jabatan Kepala Desa oleh Bupati tidak harus dengan syarat terlebih dahulu didasarkan pada status hukum Kepala Desa yang bersangkutan dalam suatu penanganan perkara tindak pidana (status tersangka, terdakwa, atau terpidana) kecuali pada suatu keadaan yang telah diatur secara tersendiri/khusus sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melainkan menjadi tugas dan kewenangan

Halaman 42 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme Pemeriksaan Khusus sebagai upaya pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Jawaban Tergugat pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.23 tersebut di atas;

Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara terperinci pihak-pihak mana saja diantara banyak pihak yang telah dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat tersebut selain dari pada pihak Penggugat sendiri yang telah disebutkan secara tegas di dalam gugatan Penggugat;

11. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14 menyatakan "*tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika Objek sengketa harus dibatalkan*";

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Makna dari asas keseimbangan (proportionality) sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara

Halaman 43 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban aparatur pemerintah, seperti “adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian/kealpaan seorang PNS/Pejabat Penyelenggara Negara”. Artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Prinsip ini bermaksud menjamin perlindungan hukum terhadap pegawai dengan baik, adil, tidak berlebihan. PNS/Pejabat Penyelenggara Negara juga memperoleh gaji dan tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaan/jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu setiap aparatur harus memahami hak dan kewajibannya sebagai aparatur dengan sebaik-baiknya, memahami peraturan perundangan yang berkenaan dengan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai aparatur termasuk kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar;

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang di dalamnya juga mengatur asas-asas umum penyelenggaraan negara antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, yang justru telah dikesampingkan oleh Penggugat pada saat mengemban jabatan sebagai Kepala Desa Baruh Jaya;

Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala

Halaman 44 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus baik dari Tim Pemeriksa Khusus maupun dari Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat telah terlebih dahulu mempertimbangkan secara proporsional sebelum menindak tegas Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya yang telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

12. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 15 dan angka 16 menyatakan *"penerbitan objek sengketa a quo harus mempunyai alasan yang cukup, jelas, terang, benar, objektif, dan adil, serta keputusan harus memiliki dasar fakta yang teguh dan pemberian alasan harus masuk akal dan memiliki kekuatan yang meyakinkan, termasuk dalam hal ini adalah ketepatan dalam menginterpretasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga keputusan yang dibuat selain kuat secara yuridis juga meyakinkan bagi siapapun juga"*;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat, sudah mempunyai alasan yang cukup, jelas, benar, objektif, dan adil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/229/KUM/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebagai berikut:

- 1) Alasan yang cukup, jelas, benar, objektif dan adil:
 - (a) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terhadap beberapa orang yang dianggap mengetahui tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat serta keterangan dari Penggugat sendiri, maka laporan dari BPD Baruh Jaya

Halaman 45 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa Baruh Jaya berdasarkan pada:

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-

- (b) Bahwa dari perspektif normatif, perbuatan Penggugat terhadap Saudari Fathul Jannah dinilai oleh BPD Baruh Jaya telah melanggar norma-norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat sebagai sebuah aturan hukum yang tidak tertulis sehingga sebuah kewajiban apabila BPD Baruh Jaya menghendaki adanya sanksi terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya;
- (c) Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa dalam mengelola pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa lebih banyak berjalan sendiri tanpa memberdayakan atau melibatkan aparatur desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur Desa sebagaimana asas kebersamaan yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ke-dua huruf b Tentang Asas Pengaturan. Selanjutnya dikaitkan dengan aturan hukum positif yang mengatur tentang Kewajiban dan Larangan Kepala Desa, maka tindakan Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan sebagai kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf a, b, c, e, dan k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 46 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Pada perkara *a quo*, sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif saja akan tetapi akan lebih adil jika dilihat juga dari sisi sosial kemasyarakatan. Bahwa Perilaku seseorang tidak hanya dihadapkan pada ranah hukum positif tapi bagaimana seseorang tersebut hidup di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat sendiri melihat perilaku orang tersebut. Begitu juga perilaku Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya yang seharusnya menjadi panutan atau contoh bagi Warga Desa Baruh Jaya, maka sangat wajar jika BPD Baruh Jaya yang secara kelembagaan merupakan representasi dari warga/masyarakat Desa Baruh Jaya menindaklanjuti dan melaporkan perilaku Penggugat selaku kepala desa yang dinilai tidak pantas yang telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Desa Baruh Jaya;
- (e) Berdasarkan keterangan-keterangan di atas jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat Desa Baruh Jaya yang religius, perilaku Penggugat telah melanggar norma-norma yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang mana hal tersebut terlihat bagaimana masyarakat sangat keberatan dalam menyikapi perbuatan/perilaku Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya sehingga menimbulkan keresahan di Desa Baruh Jaya. Hal tersebut juga berdampak pada penilaian masyarakat terhadap tingkat moralitas seseorang, apalagi penilaian terhadap seorang kepala desa yang merupakan figur pemimpin bagi warga desanya, sehingga apabila seorang Kepala Desa dinilai memiliki moral yang rendah oleh masyarakat Desa tersebut, maka Kepala Desa tersebut tidak lagi patut untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin;

2) Fakta yang kuat dan masuk akal:

Halaman 47 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pemberhentian seorang kepala desa telah jelas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diuraikan di atas;

(b) Fakta lain yang juga telah dijadikan pertimbangan adalah bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya telah melakukan penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelum diterbitkannya *obyek sengketa*, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Hasil Temuan Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak menyelesaikan Hasil Temuan tersebut sampai batas waktu yang telah ditetapkan;

13. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*

Halaman 48 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. Asas Proporsionalitas:

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Asas Proporsionalitas

Halaman 49 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Makna dari Azas Keseimbangan (proportionality) sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Oleh karena itu setiap aparatur harus memahami hak dan kewajibannya sebagai aparatur dengan sebaik-baiknya, memahami peraturan perundangan yang berkenaan dengan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai aparatur termasuk kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar;

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang di dalamnya juga mengatur asas-asas umum penyelenggaraan negara antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, yang justru telah dikesampingkan oleh Penggugat pada saat mengemban jabatan sebagai Kepala Desa Baruh Jaya, Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus baik dari Tim

Halaman 50 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Khusus maupun dari Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat telah terlebih dahulu mempertimbangkan secara proporsional sebelum menindak tegas Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya yang telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. Asas Kecermatan:

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan;

Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat sudah mempertimbangkan semua informasi yang diperoleh dari Laporan Masyarakat, Laporan tokoh-tokoh Agama, tokoh-tokoh Masyarakat Desa Baruh Jaya dan Laporan Tim Pemeriksa Khusus serta dokumen-dokumen yang dipergunakan dan atau diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Khusus dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus terhadap Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Jawaban Tergugat pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.23 tersebut di atas. Oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor

Halaman 51 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/335/KUM/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Tentang

Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan

Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat

sudah sesuai dengan Asas Kecermatan;

14. Bahwa karena jawaban Tergugat didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 188.45/335/KUM/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 52 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat menyampaikan **Repliknya Tertanggal 03 November 2016** sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan **Dupliknya Tertanggal 9 Nopember 2016** sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan **dalil-dalil Gugatannya Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor.283 Tahun 2015, tertanggal 13 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat permintaan kepada Kepala Desa agar diadakan rapat pertanggung jawaban Kas Desa di Baruh Jaya, tertanggal 06 Maret 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Pernyataan perdamaian antara Abdurrahman dan Fathul Jannah, tertanggal 01 April 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan kepada Kepala Desa Baruh Jaya dari Kecamatan Daha Selatan, tertanggal 13 April 2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Permohonan maaf dari Abdurrahman kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, tertanggal 14 April 2016;

Halaman 53 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Undangan pertemuan dari Sekretariat Daerah kepada Abdurrahman, tertanggal 26 April 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/224/KUM/2016, Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 02 Mei 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Keterangan dari Abdurrahman kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, tertanggal 19 Mei 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Keterangan dari Tokoh Masyarakat (Tamrin) kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, tertanggal 23 Mei 2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya kepada Camat Daha Selatan, tertanggal 01 Juni 2016;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya (susulan 2) kepada Camat Daha Selatan, tertanggal 16 Juni 2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Daha Selatan, Perihal: Peringatan ke-II (dua) Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh, kepada: 1. Bapak Abdurrahman, 2. Bendahara Desa Baruh Jaya, tertanggal 23 Juni 2016;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah, Perihal: Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya

Halaman 54 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(susulan 3), kepada: 1. Camat Daha Selatan. 2. Sdr.

Abdurrahman, tertanggal 11 Juli 2016;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Peihal: Klarifikasi Tim Pemeriksaan Khusus Desa Baruh Jaya, kepada Sdr. Abdurrahman, tertanggal 01 Agustus 2016;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/335/KUM/2016, Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 16 Agustus 2016;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan copynya Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Baruh Jaya Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2016;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan copynya Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2016 Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 buah surat dari warga desa Baruh Jaya kepada Drs. H. Achmad Fikry, M.AP Bupati Kabupaten HSS tertanggal 23 November 2016, Fotokopi KTP atas nama Tamrin, Rusmadi, Haderan, Kaspul Anwar dan Jumrianor serta lampiran dari masyarakat desa meminta Bupati HSS untuk mengaktifkan kembali Kades Abdurrahman/Kumis karena pada dasarnya beliau tidak bersalah, berupa tandatangan dari RT. 01, RT. 02, RT. 3, RT. 4, RT. 5, RT. 7, RT. 9, RT. 12, RT. 13, dan RT. 14;

Halaman 55 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari warga desa Baruh Jaya, Perihal Tanggapan an. Masyarakat desa Baruh Jaya ditujukan kepada Drs. H. Achmad Fikry, M.AP Bupati Kabupaten HSS tertanggal 28 Nopember 2016;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tandatangan Masyarakat Desa Baruh Jaya RT. 01, RT. 02, RT. 3, RT. 4, RT. 5, RT. 6, RT. 7, RT. 9, RT. 12, RT. 13 dan RT. 14;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian, Tanggal 31 Maret 2016, dengan Kop surat Kecamatan Daha Selatan yang ditandatangani oleh Kades Abdurrahman dan mengetahui Camat Daha Selatan H. Akhmad Sapuan, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan **dalil-dalil bantahannya** **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Baruh Jaya Nomor. 05/III/BPD-BJ/2016, Tanggal 28 Maret 2016, Perihal Mohon Teguran/Sanksi untuk Kepala Desa Baruh Jaya, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan d/p Camat Daha Selatan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perdamaian dan Perjanjian tanggal 18 Maret 2016 yang berisi Pernyataan Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) untuk tidak mengulangi perbuatan terhadap Fathul Jannah;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan 2 (dua) orang saksi

Halaman 56 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2016 yang berisi pernyataan Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) untuk tidak mengulangi perbuatan terhadap Fathul Jannah;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Pernyataan Perdamaian antara Abdurrahman (Penggugat) dengan Saudari Fathul Jannah tanggal 1 April 2016 dihadapan Camat Daha Selatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masyarakat Desa Baruh Jaya tanggal 1 April 2016, Perihal kejadian meresahkan yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat);
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tokoh-tokoh agama kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, tanggal 4 April 2016, tentang keberatan atas tindakan/perbuatan pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat);
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat BPD Baruh Jaya Nomor. 06/IV/BPD-BJ/2016, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perihal Pernyataan Keberatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Daha Selatan Nomor. 710/106-Pem/CDS/2016, tanggal 13 April 2016, perihal Peringatan Kepada Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat);
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) tanggal 14 April 2016, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi mengenai permohonan maaf;

Halaman 57 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 711/442/Tapem, tanggal 19 April 2016, perihal Tindak Lanjut Laporan BPD Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 140/470/Tapem, tanggal 26 April 2016, perihal Undangan pertemuan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat terkait Tindak Lanjut Permasalahan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, tertanggal 26 April 2016;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor. 188.45/224/KUM/2016, Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan a.n. Abdurrahman (Penggugat), tertanggal 2 Mei 2016;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor. 188.45/225/KUM/2016, Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan a.n. Ahmad Yani, S.Sos., tertanggal 4 Mei 2016;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor. 188.45/229/KUM/2016, Tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 4 Mei 2016;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 140/523/Tapem,

Halaman 58 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2016, perihal Rapat Tim Pemeriksaan

Khusus Kades Baruh Jaya;

17. Bukti T-17. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat, dengan Materi Rapat Tindak Lanjut Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baruh Jaya;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 140/538/Tapem, tanggal 13 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) tanggal 19 Mei 2016 Kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, perihal Klarifikasi terhadap isi surat Kepala Desa Baruh Jaya (Penggugat) tertanggal 14 April 2016;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 Mei 2016, terhadap a.n Sukma Hadi Bin Suhayat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan keterangan BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, tanggal 23 Mei 2016;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor. 140/552/Tapem, tanggal 23 Mei 2016, perihal Rapat Lanjutan Tim Pemeriksaan Khusus Kades Baruh Jaya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHKP) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 700.04/025-KHUSUS/ITKAB, tanggal 25 Mei 2016, terhadap Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan;

Halaman 59 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi terhadap Fathul Jannah tanggal 26 Mei 2016;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 140/577/Tapem, tanggal 1 Juni 2016, Perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baru Jaya;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor: 140/617/Tapem, tanggal 16 Juni 2016, perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya (susulan 2);
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor: 140/684/Tapem, tanggal 11 Juli 2016, perihal Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya (susulan 3);
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 140/708/Tapem, tanggal 21 Juli 2016, perihal undangan rapat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi Hasil Rapat Tindak Lanjut Tim Pemeriksaan Khusus pada Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, tertanggal 26 Juli 2016;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Baruh Jaya pada tanggal 2 Agustus 2016;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor. 188.45/335/KUM/2016, Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 60 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan a.n. Abdurrahman (Penggugat), tertanggal 16

Agustus 2016;

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 61 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Usulan Perumbakan BPD Desa Baruh Jaya Tertanggal 25 September 2015;
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan dari Alis kepada Aminah Tertanggal 11 Desember 2015;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2016 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya disamping mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan **5 (lima) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. PAUZI. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Negara 02-07-1969.

Alamat Jalan Perwira RT/RW. 001/001, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* mengetahuinya. *Saksi* dihadirkan terkait tandatangan *Saksi* pada surat perdamaian dan sepengetahuan *Saksi* terkait permasalahan Asusila;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, *Saksi* dapat menceritakannya. *Saksi* tandatangan Surat Perdamaian antara Kades Abdurrahman dengan Fathul Jannah. Kejadian saat itu sekitar habis magrib *Saksi* silaturahmi kerumah keluarga *Saksi* yang bernama Hairun, setelah berbincang-bincang atau sekitar 1 jam kemudian tiba-tiba datang Kades Abdurrahman bersama Ketua TPK dan menyodorkan sebuah surat. Selanjutnya *Saksi* membaca surat dari awal sampai akhir, kemudian

Halaman 62 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanyakan kepada Kades Abdurrahman: “Jika *Saksi* tandatangan disurat ini, apakah tidak memberatkan Kades, karena disini *Saksi* ada membaca masalah asusila, *Saksi* tidak mengerti masalah asusila”. Kemudian Kades menjawab: “Kata pak Camat, jika *Saksi* tandatangan disurat perdamaian ini, maka masalah Kades akan aman-aman saja”;

- Bahwa, saat datang kerumah Hairun, Kades bersama Ketua TPK. Singkatan kata TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui alasan Kades/Penggugat meminta tandatangan *Saksi*. Saat itu Kades hanya menyodorkan sebuah surat perdamaian yang menurutnya dibuat oleh Camat dan Kades mengatakan “Kata pak Camat, jika *Saksi* tandatangan disurat perdamaian ini, maka masalah Kades akan aman-aman saja”;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T-9 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* bukan Bukti T-9 yang *Saksi* maksud, surat perdamaian itu seingat *Saksi* ada kop kecamatan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* bukan Bukti P-3 yang *Saksi* maksud, surat perdamaian itu ada kop kecamatannya;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah janji dengan Kades Abdurrahman, mereka bertemu dirumah Hairun hanya kebetulan saja;
- Bahwa, *Saksi* juga tidak mengetahui mengapa nama *Saksi* tiba-tiba tertulis di surat perdamaian tersebut. Sebelumnya *Saksi* pernah datang ke-kecamatan bersama Hairun, saat itu *Saksi* mendengar bapak Camat sedang bicara dengan masyarakat lain tentang masalah Kades, jadi *Saksi* hanya mendengar ada masalah Kades dan tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa, *Saksi* datang ke-kecamatan untuk mengurus urusan tanah;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah ikut pertemuan yang membahas masalah Penggugat dengan Fathul Jannah. Saat itu *Saksi* hadir dikecamatan untuk mengurus urusan tanah. Saat itu ke-kecamatan bersama Hairun, tidak ada Ketua RT maupun Ketua RW. yang ada hanya masyarakat banyak. *Saksi*

Halaman 63 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar diruangan lain ada Camat sedang bicara dengan masyarakat karena beda ruangan, sedikit-sedikit *Saksi* mendengar Camat membahas masalah Kades dengan Fathul Jannah. *Saksi* lupa kapan kejadiannya, seingat *Saksi* tahun 2016;

- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Penggugat sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa, *Saksi* dapat menceritakannya. Pada saat itu *Saksi* sedang silaturahmi kerumah keluarga *Saksi*, yaitu Hairun. Setelah lama berada disana datanglah Kades dan Ketua TPK yang bernama Jumrianor ke rumah Hairun, selanjutnya menyodorkan sebuah surat untuk *Saksi* tandatangani. Kades meminta tolong kepada *Saksi* agar tandatangani surat itu. Selanjutnya *Saksi* baca dari awal sampai akhir dan *Saksi* katakan kepada Kades jika *Saksi* tandatangani surat ini, apakah *Saksi* akan memberatkan Kades? Karena ada masalah asusila, *Saksi* bingung dan tidak mengerti dengan masalah asusila. Kades mengatakan "Kata pak Camat, jika *Saksi* tandatangan surat perdamaian ini, maka masalah Kades akan aman-aman saja", lekas tandatangan karena surat perdamaian ini akan dikirim secepatnya;
- Bahwa, *Saksi* lupa apakah ada nama Camat tertulis disurat perdamaian. Seingat *Saksi* surat tersebut sudah jadi tidak dibuat dirumah Hairun;
- Bahwa, saat *Saksi* berkunjung kerumah Hairun, Kades belum ada. Kades datang setelah *Saksi* berada dirumah Hairun, datang saat malam hari;
- Bahwa, yang menyodorkan surat perdamaian adalah Kades Abdurrahman. Seingat *Saksi*, surat perdamaian tersebut sudah jadi dan tidak ditulis langsung atau dibuat dirumah Hairun;
- Bahwa, setelah *Saksi* melihat dan meneliti Bukti P-3, *Saksi* mengatakan tidak ada tandatangan *Saksi* pada Bukti P.3 tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* tidak ada unsur paksaan kepada *Saksi*. *Saksi* hanya mengikuti kata-kata dari Kades yang mengatakan "Kata Bapak Camat, jika *Saksi* tandatangani surat perdamaian maka Kades akan aman-aman saja".

Halaman 64 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah *Saksi* tandatangan surat perdamaian, *Saksi* sangka aman-aman saja. Tetapi sekarang *Saksi* merasa dirugikan, kata-kata Kades aman-aman saja ternyata berlanjut sampai sekarang;

- Bahwa, seingat *Saksi* kata-kata "Kata Bapak Camat, jika *Saksi* tandatangi surat perdamaian maka Kades akan aman-aman saja", dari Kades;
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat waktu dan tanggal saat tandatangan disurat perdamaian;
- Bahwa, seingat *Saksi* yang hadir saat itu adalah: *Saksi*, Hairun, Kades dan Ketua TPK Jumrianor dan seingat *Saksi* tidak ada Camat;
- Bahwa, Camat yang *Saksi* maksud adalah Camat Daha Selatan dan *Saksi* juga mengenal beliau;
- Bahwa, yang meminta *Saksi* untuk tandatangan disurat perdamaian adalah Kades. Menurut Kades surat perdamaian itu dibuat oleh Bapak Camat. Seingat *Saksi* sudah ada nama *Saksi* dan nama Hairun disurat perdamaian itu. *Saksi* juga bingung kenapa ada nama *Saksi* disurat perdamaian. Memang *Saksi* mengenal pak Camat, tetapi *Saksi* juga tidak tahu mengapa tiba-tiba ada nama *Saksi* tertulis disurat perdamaian;
- Bahwa, *Saksi* juga tidak mengetahui walau Camat Daha Selatan sudah kenal dengan *Saksi*, jadi nama *Saksi* dicantumkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Fathul Jannah tidak hadir saat tandatangan surat perdamaian disana;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui untuk apa diperlukan tandatangan *Saksi* disurat perdamaian;
- Bahwa, kalimat :jika *Saksi* bertandatangan disurat perdamaian maka Kades akan aman-aman saja, adalah kata-kata langsung dari Kades, tidak tertulis dalam surat perdamaian;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui apakah Kades sudah tahu bahwa *Saksi* berada di rumah Hairun;

Halaman 65 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* surat perdamaian sudah dibuat jadi ketika disodorkan kepada *Saksi* dan nama *Saksi* sudah ada tertulis disana, artinya surat perdamaian bukan dibuat secara langsung;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengerti isi dari surat perdamaian, ada tertulis masalah asusila, *Saksi* tidak paham apa itu asusila;
- Bahwa, tidak ada unsur paksaan saat *Saksi* tandatangani surat perdamaian, yang *Saksi* tahu jika tandatangan maka Kades akan aman-aman saja artinya tidak berlanjut;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui apa alasannya Kades menyuruh *Saksi* untuk tandatangan surat perdamaian;
- Bahwa, *Saksi* tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kades;
- Bahwa, jarak rumah *Saksi* dengan rumah Hairun jauh \pm 3 kilo, rumah Hairun berada didesa Baruh Jaya RT. 2, sedangkan *Saksi* tinggal di Murung Raya Kecamatan Daha Utara atau beda desa dengan Hairun;
- Bahwa, saat permasalahan yang menimpa Kades Baruh Jaya *Saksi* tinggal di Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa, *Saksi* tidak tahu menahu permasalahan yang menimpa Penggugat, yang *Saksi* ketahui adanya masalah asusila, tetapi *Saksi* tidak paham masalah asusila;
- Bahwa, seingat *Saksi* pernah datang ke kantor camat tahun 2016 *Saksi* lupa waktunya, saat datang kesana bersama Hairun, tidak ada Ketua RT maupun Ketua RW. Datang ke kantor camat dalam rangka urusan tanah. Saat itu banyak masyarakat desa disana, *Saksi* bergabung dengan mereka dan membahas masalah tanah. Selanjutnya *Saksi* mendengar sedikit-sedikit Camat sedang bicara dengan masyarakat desa diruangan sebelah, *Saksi* dengar Camat bicara masalah Kades dengan Fathul Jannah;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui masalah yang menimpa Kades adalah sebuah fakta atautkah hanya issue saja;

Halaman 66 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* membaca surat perdamaian akan tetapi *Saksi* lupa isi dari surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah diberitahukan sebelumnya mengenai surat perdamaian;

2. TAMRIN. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Negara 26-01-1947. Alamat Desa Baruh Jaya Jalan Suka Ramai RT/RW. 003/002, Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, (dahulunya Tukang Kayu);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini;
- Bahwa, seingat *Saksi* Penggugat dilantik sebagai Pembakal/Kades Baruh Jaya sekitar bulan Agustus tahun 2015 dan saat pelantikan *Saksi* turut hadir;
- Bahwa, yang *Saksi* ketahui hanya kejadian setelah pelantikan Penggugat menjadi Kades Baruh Jaya dan Kades dituduhkan 13 kasus;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Abdurrahman sejak Penggugat masih anak-anak, saat Abdurrahman sekolah dan sampai sekarang;
- Bahwa, sekitar bulan agustus 2015 saat itu untuk pencalonan Kades Desa Baruh Jaya ada 4 calon yang bersaing masing-masing atas nama Masran, Mahyuni, Sapuan dan Abdurrahman. Yang menang akhirnya Abdurrahman dengan total suara ± 1500 artinya Abdurrahman memenangkan $\frac{1}{2}$ perolehan suara dari Ketua BPD Mahyuni. Kurang lebih 15 atau 20 hari setelah pelantikan Kades, timbul issue dimasyarakat bahwa Kades dituduhkan 13 kasus yang dihembuskan oleh Ketua BPD Baruh Jaya. Setelah ada issue tersebut, selanjutnya Ketua RT 04 Darmawan, memanggil Ketua BPD, Ketua TPK, *Saksi* dan 7 orang lainnya untuk hadir dikantor Kades, yang dihadiri oleh Kades juga;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui 13 kasus yang dituduhkan kepada Kades. Saat hadir dikantor Kades, *Saksi* menanyakan kepada Ketua BPD Baruh Jaya, apa saja 13 kasus yang dituduhkan kepada Kades? jawaban dari

Halaman 67 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPD saat itu adalah: Kades telah meminta uang 400 ribu untuk pembuatan surat tanah. Setelah tahu hal itu Kades meminta maaf dan mengatakan tidak tahu karena baru saja dilantik jadi Kades, akhirnya hanya memungut uang sebanyak 150 ribu saja. Kemudian *Saksi* tanyakan kembali, apa lagi kasus yang dituduhkan kepada Kades? Saat itu Ketua BPD tidak dapat menjelaskan sisa kasus yang dituduhkan kepada Kades;

- Bahwa, selepas kejadian dikantor Kades, *Saksi* pulang kerumah, dan selanjutnya mendengar bahwa Kades telah dilaporkan ke kabupaten mengenai masalah: Asusila, membuat Surat Cerai dan tidak adanya Koordinasi dengan BPD, yang melaporkan semua itu adalah Ketua BPD;
- Bahwa, *Saksi* lupa tanggal dan waktu saat Kades dilaporkan ke kabupaten. *Saksi* dan beberapa orang dari masyarakat desa menanyakan ke kabupaten perihal tuntutan kepada Kades, saat itu orang dikabupaten juga tidak menjelaskan apa tuntutan kepada Kades dan mereka disuruh menunggu kabar saja;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui, Ketua BPD Baruh Jaya yang melaporkan Kades adalah Mahyuni;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tidak pernah ada rapat BPD, selanjutnya Ketua BPD Mahyuni memilih sendiri orang-orangnya untuk menjadi anggota BPD;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* hubungan Ketua BPD dengan masyarakat desa Baruh Jaya tidak harmonis, selain itu Ketua BPD juga tidak menyukai Kades bahkan ingin memberhentikan Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* pernah menanyakan dana desa seperti: kemana uang pompa, kemana uang bensin? *Saksi* tanyakan hal itu kepada Ketua BPD, Jawaban Ketua BPD saat itu: semua uang dibekukan. Artinya pertanyaan *Saksi* tidak terjawab;

Halaman 68 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masyarakat banyak yang mendukung Kades Abdurrahman sepengetahuan Saksi ± 2000 warga desa datang kerumah Kades memberikan KTP dan dukungannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana tempat pelantikan dan tidak tahu siapa yang melantik Kades. yang Saksi ketahui hanya hasil dari pelantikan saja;
- Bahwa, Saksi tidak menghadiri saat Kades Abdurrahman dilantik;
- Bahwa, permasalahan mereka ingin tahu kemana uang pompa, kemana uang bensin? Tidak hanya Saksi yang bertanya, ada masyarakat desa juga bertanya kepada Ketua BPD;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tugas dan kewajiban seorang Ketua BPD Baruh Jaya;
- Bahwa, yang pernah Saksi tanyakan kepada Ketua BPD, 13 kasus yang dituduhkan kepada Kades apa saja? Saat itu Ketua BPD menjawab Kades meminta uang, selanjutnya apalagi? Ketua BPD tidak dapat dapat menjawab sisa kasus yang dituduhkan kepada Kades Abdurrahman;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Kades meminta uang untuk mengurus pembuatan surat tanah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi masyarakat desa Baruh Jaya tetap menghendaki Kades menjadi Kades Baruh Jaya. Hal ini dibuktikan dengan memberikan dukungan tandatangan dan pengumpulan KTP dirumah Kades dan hasilnya terkumpul ± 2000 suara yang setuju dengan Kades. Jumlah warga desa Baruh Jaya ± 1500 jiwa, sisa yang memilih dari kampung lain;

3. JUMRIANOR. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Negara 01-07-1971. Alamat Jalan Kaca Piring RT/RW. 004/002, Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan Saksi masalah dinonaktifkan sementara Kades Abdurrahman, ternyata hampir 3 bulan kades kami telah diberhentikan;

Halaman 69 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau masalah Penggugat diberhentikan dengan SK dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan *Saksi* tidak tahu persisnya, sepengetahuan *Saksi* hanya dinonaktifkan saja;
- Bahwa, *Saksi* pernah mendengar issue mengenai Kades. Seingat *Saksi* selesai pelantikan Abdurrahman menjadi Kades Baruh Jaya, *Saksi* ada mendengar langsung dari Khalidi seorang Kaur Pembangunan priode 2010-2014 yang berbicara kepada warga desa, berkata: "paling lama 3 bulan Kades akan hancur";
- Bahwa, maksud hancur disini adalah berakhir tidak menjadi Kades Baruh Jaya lagi, ya diberhentikan juga;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Khalidi tidak menjabat lagi, sama seperti *Saksi* jadi warga biasa;
- Bahwa, *Saksi* mempunyai jabatan dikantor desa Baruh Jaya sebagai Ketua TPK;
- Bahwa, seingat *Saksi* singkatan kata TPK adalah Tim Pengawas Kerja;
- Bahwa, menurut keterangan Kades ada SK atas nama *Saksi* sebagai Ketua TPK, akan tetapi SK tersebut belum diserahkan kepada *Saksi*, kabarnya SK *Saksi* masih dipegang Sukma yang menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa, *Saksi* mengenal *Saksi* Pertama dipersidangan hari ini yang bernama Pauzi;
- Bahwa, *Saksi* pernah datang kerumah Hairun dan Ketua TPK yang Pauzi maksud adalah *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* datang kerumah Hairun waktu tandatangan, tetapi *Saksi* tidak tahu ada masalah apa. *Saksi* lupa waktunya, seingat *Saksi* malam hari. Saat itu Kades berkata: "kata pak Camat tolong tandatangani, jika *Saksi* tandatangani maka Kades akan baik-baik saja, Kades akan diangkat kembali", selanjutnya Kades meminta *Saksi* tandatangani karena akan secepatnya dikirim;

Halaman 70 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* lupa apakah nama *Saksi* ada disurat perdamaian, seingat *Saksi* hanya tandatangani surat perdamaian dan *Saksi* tidak membaca isi dari surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, waktu itu malam hari, suratnya hanya satu, yang baca 4 orang, tapi sekarang *Saksi* merasa keliru, ini semacam penipuan karena kata pak camat jika *Saksi* tandatangani maka Kades akan diangkat kembali, ternyata tidak;
- Bahwa, seingat *Saksi* yang datang kerumah Hairun hanya *Saksi* dan Kades, tidak ada camat dan juga Fathul Jannah. Seingat *Saksi* yang tandatangan surat: *Saksi*, Kades, Hairun, sedangkan Pauzi *Saksi* lupa apakah dia ikut tandatangan atau tidak;
- Bahwa, *Saksi* pernah disuruh Kades untuk kegiatan pembuatan tenis meja sebanyak 14 buah. yang mengerjakan tenis meja adalah anak buah TPK. kadang-kadang *Saksi* juga ikut mengerjakan, bisa dibilang sebagai tukang;
- Bahwa, laporan kegiatan pembuatan tenis meja kadang-kadang dilaporkan kepada Sekdes jika Kades tidak ada ditempat. kadang-kadang juga dilaporkan kepada Kades;
- Bahwa, kadang-kadang *Saksi* buat laporan pertanggungjawaban secara tertulis, juga terbaca/secara lisan;
- Bahwa, karena *Saksi* pernah disuruh membeli kekurangan bahan-bahan pembuatan tenis meja, dan uangnya disuruh minta kepada Sukma atau Sekdes. Selanjutnya dana tersebut dicaikan oleh Sukma. Semua kuitansi pembelian bahan-bahan pembuatan tenis meja *Saksi* serahkan kepada Sukma;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Penggugat yang juga teman sekolah dan juga teman sekampung;
- Bahwa, seingat *Saksi* pada bulan Juli diadakan pemilihan Kades Baruh Jaya dan bulan Agustus Penggugat dilantik sebagai Kades Baruh Jaya. Pada waktu itu ada 4 calon yang diusung, dan akhirnya dimenangkan oleh Kades.

Halaman 71 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai pelantikan kades, muncul issue yang mengatakan: paling lama 3 bulan Penggugat akan hancur;

- Bahwa, semua merasa kecewa, *Saksi* juga merasa kecewa saat mendengar Kades Abdurrahman diberhentikan menjadi Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mendengar secara langsung dari Khalidi yang menyampaikan issue tersebut. *Saksi* mendengar langsung issue itu, begitu selesai pelantikan Kades. Saat itu *Saksi* mendengar Khalidi berbicara dengan orang-orang desa bahwa paling lama 3 bulan Kades mereka akan hancur;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui mekanisme/tahap-tahap pemilihan seorang Kepala Desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* BPD itu Badan Pengawas Desa, seharusnya sebagai Ketua TPK *Saksi* dilibatkan dalam pembangunan desa, tapi *Saksi* tidak pernah diajak rapat dan tukar pikiran. Camat juga berpendapat bikin saja kerusuhan/perkelahian antara Kades dengan masyarakat desa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui secara garis besar tugas dan kewajiban BPD Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* sebagai Ketua TPK Baruh Jaya dibantu 2 anggota TPK sebagai anak buah *Saksi*. Seorang Ketua TPK adalah membantu pekerjaan Kades dan BPD. Sebagai Ketua TPK *Saksi* bertanggungjawab kepada Kades, kepada Ketua BPD juga kepada Camat;
- Bahwa, *Saksi* juga tidak mengetahui dasar atau panduan seorang Ketua TPK Baruh Jaya dalam bekerja;
- Bahwa, *Saksi* pernah dilibatkan dalam kegiatan pembuatan tenis meja. *Saksi* hanya pernah diberikan uang sebesar 4 juta rupiah untuk pembelian tenis meja per-buahnya 4 juta. Seingat *Saksi* yang dianggarkan hanya 11 buah tenis meja, akan tetapi atas permintaan warga desa yang memohon kepada Kades maka diberikan tambahan 3 buah tenis meja lagi;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui darimana anggaran untuk tambahan 3 buah tenis meja tersebut;

Halaman 72 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kades yang membeli bahan-bahannya, *Saksi* hanya membeli jika ada kekurangan bahan-bahan disini seperti kurang papan, paku, cat. Saat itu *Saksi* disuruh Kades mengambil uangnya di Sukma/Sekdes. Saat pembuatan tenis meja *Saksi* ikut serta mengawasi anak buah *Saksi* yang bekerja dan kadang-kadang *Saksi* juga ikut membantu membuat tenis meja;
- Bahwa, *Saksi* tidak tahu apa-apa, *Saksi* hanya disuruh Kades bekerja, *Saksi* juga disuruh pembeli bahan-bahan/perlengkapan jika ada yang kurang;
- Bahwa, yang menjadi Bendaharanya saat itu Sukma atau Sekdes. Kata Kades Bendahara Desa mereka sering tidak ada di kantor desa, jadi Sukma yang mencari dananya. *Saksi* juga tidak tahu Sukma mencari dana/anggaran kemana;
- Bahwa, seingat *Saksi* pernah tandatangan surat di rumah Hairun, saat itu Kades membawa surat yang dibuat oleh Camat, dan Kades mengatakan: "Kata Camat jika *Saksi* tandatangi surat maka Kades akan baik-baik saja dan Kades akan diangkat kembali". Kata-kata itu *Saksi* dengar dari Kades, bukan dari Camat secara langsung;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat itu Kades Abdurrahman belum diberhentikan sebagai Kades baruh Jaya, hanya diberhentikan sementara saja;
- Bahwa, selama ini sebagai seorang Ketua TPK *Saksi* mengetahui rencana pembangunan desa, membeli bahan-bahan serta mengawasi pekerjaannya orang-orangnya;
- Bahwa, sewaktu Penggugat menjadi Kades ada kegiatan pembuatan tenis meja. Seingat *Saksi* kegiatan itu dilakukan akhir tahun 2015, setelah itu tidak ada kegiatan lain lagi. Karena jabatan Kades telah berakhir artinya *Saksi* juga berakhir;
- Bahwa, yang menyuruh *Saksi* membuat tenis meja adalah Kades;

Halaman 73 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi*, ada pernah memperbaiki jembatan yang susuk bagian bawahnya patah. *Saksi* hanya disuruh yang membeli bahan adalah Kades dan *Saksi* tidak tahu dananya darimana;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui selama menjadi Kades Baruh Jaya pernah mendengar Kades meminta uang kepadaarganya. *Saksi* juga tidak pernah meminta uang kepada Kades;
- Bahwa, setelah adanya issue yang mengatakan paling lama 3 bulan Kades akan hancur, *Saksi* tetap aktif dalam kegiatan di desa. Bahkan Kades mengajak *Saksi* menerimanya pergi kekantor desa. Saat itu Kades ada masalah didesa dan menyuruh *Saksi* menemaninya dikantor desa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui hubungan antara Kades dengan Fathul Jannah;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahuinya baik Kades maupun BPD Baruh Jaya pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa/Inspektorat;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui pernah ada pemeriksaan dari Kabupaten;

4. KASPUL ANWAR. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Negara 01-07-1963. Alamat Jalan Suka Ramai Desa Baruh Jaya RT/RW. 002/001, Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* mengetahui dukungan kepada Kades Abdurrahman, banyak yang suka dengan Kades;
- Bahwa, *Saksi* sedikit-sedikit dapat berbahasa Indonesia;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Kades yang juga teman sekampung *Saksi*, kenal dengan Kades saat dilantik menjadi Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, saat itu banyak masyarakat desa yang berkata siapa yang suka dengan kades ikut mengumpulkan KTP dan tandatangannya. Kemudian *Saksi* dan masyarakat desa lainnya menyerahkan KTP dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan mereka sebagai bentuk dukungan kepada Kades. Seingat *Saksi* jumlah dukungan KTP dan tandatangan masyarakat desa ± 2000 orang;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tidak ada Kades meminta tolong kepada masyarakat desa untuk mendukungnya. Masyarakat desa sendiri yang memberikan dukungan dengan cara mengumpulkan KTP dan tandatangan warga kampung. Jadi bukan Kades yang mendatangi warga kampung, akan tetapi warga kampunglah yang mendatangi Kades dan suka dengan Kadesnya;
- Bahwa, tidak pernah Kades meminta tolong kepada *Saksi* untuk mengumpulkan KTP dan tandatangan *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui gosip hubungan antara Kades dengan Fathul Jannah bahkan *Saksi* tidak mengerti masalah itu;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh *Saksi* untuk tandatangan, *Saksi* tandatangan karena suka dengan Kades;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada kegiatan pembuatan tenis meja. *Saksi* tidak ikut membantu pembuatan tenis meja tersebut karena *Saksi* bekerja;
- Bahwa, rumah mereka berjauhan, kira-kira ada jarak, tetapi masih satu RT;
- Bahwa, seingat *Saksi* tempatnya diwarung Tamrin yang terletak didepan jalan, disitulah banyak masyarakat desa berkumpul memberikan masing-masing KTP dan tandatangannya sebagai bentuk dukungan kepada Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* membenarkan Bukti P.18, nama dan tandatangan *Saksi* ada tertulis di Bukti P.18;

5. AKHMAD SAPUAN. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan 14-12-1962. Alamat Teluk Labak RT/RW. 001/001, Kelurahan Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara. Agama Islam, Pekerjaan PNS (Sebagai Camat Daha Selatan);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* mengetahui *Saksi* dihadirkan sebagai *Saksi*, terkait masalah Gugatan yang diajukan oleh Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Penggugat pasca dilantik sampai dengan dilantik menjadi Kades Baruh Jaya pada tahun 2015;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2015, Jam 14.45 Wita di ruang Camat, menghadap *Saksi* seorang wanita yang bernama Fathul Jannah, yang menceritakan setengah bulan yang lalu Kades Abdurrahman telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya, mencium, memeluk sampai dengan memperlihatkan kemaluan di rumah wanita itu pada malam hari. Selain itu Fathul Jannah juga bercerita bahwa Kades Abdurrahman telah memberikan uang sebesar 5 (lima) juta rupiah sebagai uang perdamaian dan Fathul Jannah diancam untuk tidak melaporkan perbuatan tidak senonoh tersebut ke Polisi selanjutnya Fathul Jannah juga diberikan janji oleh Kades Abdurrahman yang akan menyayangi dan mengawini Fathul Jannah;
- Bahwa, Fathul Jannah melaporkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Kades Abdurrahman secara lisan kepada *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.3 adalah Surat Perdamaian antara Kades Abdurrahman dengan Fathul Jannah. *Saksi* tidak mengetahui siapa yang membuat surat perdamaian tersebut, sepengetahuan *Saksi* surat tersebut hanya pernyataan dari Kades Abdurrahman saja, sepengetahuan *Saksi* sudah ada kesepakatan antara Fathul Jannah dan Kades yang dilakukan dihadapan Polisi atau Polres;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* secara umum kewenangan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah membuat surat perdamaian antara Kades Abdurrahman dengan Fathul Jannah. *Saksi* pernah membuat Surat Perjanjian hal itu didasarkan saat *Saksi* memanggil Kades untuk datang ke kantor Camat perihal laporan dari Fathul Jannah, saat itu Kades

Halaman 76 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman datang tetapi disertai beberapa orang, ada Darmawan Ketua RT. 04, Pauzi, Rudianor dan Hairun. Dari hasil pembicaraan mereka saat itu dan atas itikat baik dari Kades Abdurrahman maka dibuatlah Surat Perjanjian. Surat ini bukan untuk memberatkan Kades, surat dibuat agar Kades tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada Fathul Jannah;

- Bahwa, *Saksi* membenarkan telah membuat Surat Perjanjian yang dibuat diatas meterai, ada tandatangan Kades Abdurrahman, ada tandatangan Saksi-Saksi: Darmawan, Pauzi, Rudianor dan Hairun serta diketahui oleh *Saksi*. Saat itu *Saksi* menyuruh Kasi Pemerintahan untuk mengetik surat, saat tandatangan surat perjanjian dirumah Camat, Kades Abdurrahman menandatangani terlebih dahulu, untuk tandatangan saksi-saksi, *Saksi* serahkan urusannya kepada Kades. Pagi harinya surat perjanjian diketik, sore harinya sudah *Saksi* serahkan kepada Kades Abdurrahman;
- Bahwa, seingat *Saksi* tidak mengundang Pauzi dan Hairun untuk datang ke kantor Camat, saat pertama kali *Saksi* memanggil Kades Abdurrahman terkait perbuatan asusilanya kepada Fathul Jannah. Mengapa nama Pauzi dan Hairun tertulis pada Surat Perjanjian dikarenakan mereka hadir saat pertemuan *Saksi* dengan Kades Abdurrahman dikantor Camat, karena itulah nama mereka tertulis disana. *Saksi* tidak pernah mengundang mereka, Kades Abdurrahman lah yang membawa mereka;
- Bahwa, *Saksi* tidak menembuskan Surat Perjanjian ke Bupati HSS maupun pihak-pihak lain;
- Bahwa, kalau secara aturan *Saksi* tidak mengetahui persisnya, sepengetahuan *Saksi* Kepala Desa anak buah Camat dan Kades mempunyai tanggungjawab kepada Camat;
- Bahwa, sebagai Camat *Saksi* tidak mempunyai peranan dalam hal pemberhentian Kades. *Saksi* juga tidak mengetahui masalah pemberhentian Kades Abdurrahman. Sepengetahuan *Saksi* Kades Abdurrahman melanggar undang-undang desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa itu saja

Halaman 77 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *Saksi* ketahui. *Saksi* juga tidak mempunyai peranan dalam hal rekomendasi maupun laporan kepada Bupati, semua sesuai dengan aturan;

- Bahwa, sebagai seorang Camat *Saksi* menerima setiap laporan dari warga desa, salah satunya laporan dari Fathul Jannah juga ada laporan dari BPD Baruh Jaya. Kalau laporan dari Fathul Jannah mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Kades, sedangkan laporan dari BPD Baruh Jaya dapat dilihat dari surat atau Bukti T-1 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* lupa isi surat laporan dari BPD Baruh Jaya itu, dan *Saksi* tidak mengetahui persis apakah ada laporan mengenai penyalahgunaan keuangan desa juga dilaporkan;
- Bahwa, *Saksi* dilantik sebagai Camat Daha Selatan pada tanggal 17 April 2015. Dan Tupoksi seorang Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Perangkat Desa dalam Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Desa;
- Bahwa, dalam hal Pembinaan ada program turun langsung ke desa, selain melihat kegiatan yang dilaksanakan *Saksi* juga melihat fasilitas dan prasarana yang tersedia di desa;
- Bahwa, *Saksi* pernah memanggil Kades Abdurrahman terkait masalah laporan dari Fathul Jannah, akan tetapi *Saksi* lupa waktunya. Pertama *Saksi* pernah memberi nasehat kepada Kades yang Kedua *Saksi* memanggil Kades untuk datang ke kantor Camat, saat itu Kades Abdurrahman datang bersama beberapa orang, ada Darmawan Ketua RT. 04, Pauzi, Rudianor dan Hairun. Saat itu *Saksi* menghimbau kepada Kades agar masalah asusila ini diselesaikan dengan baik, selain itu *Saksi* mengingatkan Kades agar tidak melenceng dari wewenangnya seperti pembuatan surat cerai yang dilakukan oleh Kades dimana itu bukan Tupoksinya, terakhir *Saksi* mengingatkan sebagai seorang Kades yang menjadi panutan masyarakat desa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 78 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* pernah memanggil Kades Abdurrahman sebanyak 2x. Selain panggilan seingat *Saksi* juga ada pernah membuat surat teguran pertama tanggal 31 Maret 2016 dan yang kedua tanggal 04 April 2016;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.4 adalah Surat Peringatan yang *Saksi* buat dan kirimkan kepada Kades Abdurrahman. Dasar *Saksi* membuat surat atau Bukti P-4, dikarenakan adanya laporan dari BPD Baruh Jaya serta laporan dari Fathul Jannah. Laporan dari BPD dilaporkan secara tertulis, BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Baruh Jaya yang melaporkan perbuatan Kadesnya, maka *Saksi* menindaklanjuti laporan tersebut secara tertulis juga. Ketua BPD Baruh Jaya adalah Mahyuni, *Saksi* lupa isi surat dari BPD tersebut akan tetapi ada tandatangan Ketua BPD disurat itu;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-1, yaitu laporan dari Ketua BPD Baruh Jaya dan bukti ini juga *Saksi* bawa dalam persidangan pada hari ini;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui acuan sesuai dengan peraturan maupun undang-undangnya. Sebagai seorang Camat *Saksi* hanya ingin memberi teguran kepada Kades Abdurrahman, selain itu sebagai seorang Camat *Saksi* juga menerima laporan dari masyarakat desa baik laporan secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa, *Saksi* ada hubungan keluarga dengan Ketua BPD sebagai paman dimana ibu dari Ketua BPD bersaudara dengan nenek *Saksi*. *Saksi* juga mengetahui bahwa Ketua BPD Mahyuni pernah maju sebagai Calon Kades saat pemilihan Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah mengusulkan pemberhentian Kades Abdurrahman, dasar *Saksi* mengirim surat tertanggal 13 April 2016 dilatarbelakangi adanya laporan dari BPD Baruh Jaya dan Fathul Jannah. Sebagai Camat *Saksi* mempunyai peranan untuk membina dan mengawasi Kades, tidak pernah mengusulkan pemberhentian Kades karena itu bukan kewenangan *Saksi*;

Halaman 79 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada surat teguran yang lain lagi yang *Saksi* buat, hanya surat tertanggal 13 April 2016 itu saja;
- Bahwa, seingat *Saksi* isi surat laporan dari BPD Baruh Jaya ada melaporkan perbuatan Kades Abdurrahman yang telah membuat surat cerai dan juga masalah administrasi desa Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui. Saat itu *Saksi* melakukan Sidak ke desa Baruh Jaya, seorang Bendahara Desa melaporkan ke *Saksi* bahwa uang dan Buku Bank dipegang oleh Kades, jadi yang mengelola keuangan desa Baruh Jaya dilakukan oleh Kades;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah mengumpulkan Ketua BPD, Kades Baruh Jaya, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama untuk membahas permasalahan yang terkait dengan Kades Abdurrahman, dikarenakan sudah dikirim surat teguran dan telah dilakukan Upaya Perdamaian antara Abdurrahman dengan Fathul Jannah, tembusan suratnya pun sudah disampaikan ke Tata Pemerintahan Desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kades Abdurrahman telah mengetahui perihal Pemberhentian Sementara dirinya, karena surat ditembuskan juga kepada Camat Daha Selatan, saat menerima surat, *Saksi* kemudian menyampaikan kepada Kades dan meminta tanda terimanya akan tetapi Kades tidak mau menerimanya. Saat itu Kades Abdurrahman mengatakan tidak mengetahui perihal Pemberhentian Sementara dirinya sebagai Kades. Saat membaca SK Pemberhentian Kades, alasan yang ditulis sangat luas mungkin dikarenakan melanggar larangan sebagai seorang Kades ataupun telah melakukan penyimpangan dana/keuangan desa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahuinya. Memang saat itu *Saksi* ada memerintahkan Kasi Pemerintahan untuk mengecek keuangan didesa-desa, dan itu ada jadwalnya, yang lebih mengetahui masalah itu adalah Kasi Pemerintahan Desa;

Halaman 80 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* secara umum ada aturan dimana Camat juga mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait masalah pencairan dana desa, sepengetahuan *Saksi* terlebih dahulu Kades membuat Realisasi Penggunaan Dana, selanjutnya ada Camat yang mengetahui kemudian uang tersebut diambil di bank;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah meminta uang kepada Kades Abdurrahman setiap kali ada pencairan dana desa dilakukan;
- Bahwa, *Saksi* melakukan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Tupoksi Camat kepada Kades Baruh Jaya. Saat itu *Saksi* memerintahkan secara lisan kepada Kasi Pemerintahan untuk melakukan pemeriksaan dalam hal pengelolaan keuangan desa kepada seluruh desa di Kabupaten HSS. Dan sesuai dengan Surat dari Kepala Daerah tanggal 4 Oktober 2015 yang dikirimkan kepada Camat, agar mengirimkan aparatur desa untuk mengikuti kegiatan pelatihan Manajemen dan Keuangan Desa yang diadakan di Banjarmasin. Selanjutnya *Saksi* memerintahkan Kasi Pemerintahan Desa untuk membuat Surat Tugas dan saat itu *Saksi* menugaskan Kades Abdurrahman, Sekdes dan Bendahara Desa untuk mengikuti pelatihan tersebut. Inilah yang *Saksi* maksud dalam hal Pembinaan kepada Kades dan aparat dibawahnya;
- Bahwa, *Saksi* lupa instansi mana yang melaksanakan pelatihan tersebut;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui bahwa Kades Abdurrahman mengikuti pelatihan tersebut karena pelatihan itu satu paket dengan Sekdes dan Bendahara Desa, selain itu ada SPT nya;
- Bahwa, selesai mengikuti pelatihan di Banjarmasin Kades tidak membuat laporannya dan tidak menyerahkan kepada *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui pernah menerima surat dari BPD Baruh Jaya dengan Nomor. 06/IV/BPD-BJ/2016 atau Bukti T-7;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-8 adalah surat yang *Saksi* buat dengan perihal peringatan kepada Kades Abdurrahman tertanggal 13 April 2016.

Halaman 81 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut dibuat karena Kades Abdurrahman kembali mengulangi perbuatan asusilanya kepada Fathul Jannah. Saat dibuat Surat Perjanjian tertanggal 31 Maret 2016, Kades telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan tetapi Kades mengulangi lagi, maka dari itulah *Saksi* membuat surat peringatan kedua kepada Kades Abdurrahman;

- Bahwa, *Saksi* mengetahui bahwa Bukti P-4 sama dengan Bukti T-8 adalah surat yang *Saksi* buat dengan perihal peringatan kepada Kades Abdurrahman tertanggal 13 April 2016;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Kades dengan Pauzi mengenai Surat Perjanjian;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui redaksi akhir kalimat pada surat perjanjian yang berbunyi "Telah menyatakan dan membenarkan terjadinya ke 3 (tiga) point diatas dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.....", artinya hal tersebut diakui oleh Kades. Sepengetahuan *Saksi* pertama kali *Saksi* memanggil Kades Abdurrahman untuk datang ke kantor Camat, Kades telah membawa beberapa orang yang salah satunya Pauzi. Saat pertemuan itu juga telah disepakati dan diketahui bersama akan 3 (tiga) poin dan Kades berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kades Abdurrahman pernah bahkan sering berkonsultasi kepada *Saksi*, bahwa Kades susah untuk menemui Bupati HSS, dikarenakan kegiatan Bapak Bupati yang sangat banyak, maka *Saksi* sarankan agar Kades membuat surat yang ditujukan kepada Bupati HSS, nanti *Saksi* yang akan mengirimkan ke Sekretaris Daerah. Saat itu Kades menerima saran *Saksi* dan selanjutnya Kades membuat surat yang ditujukan kepada Bupati HSS;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-9 yaitu surat permintaan maaf yang telah dibuat Kades Abdurrahman dengan tujuan Bupati HSS. Seingat *Saksi* surat itulah yang Kades konsep dan serahkan kepada *Saksi*, jadi bukan *Saksi* yang membuat suratnya;

Halaman 82 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T-9 ditembuskan dan *Saksi* tidak pernah menerima tembusan suratnya;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui status Pauzi penduduk mana, sepengetahuan *Saksi* Pauzi asli orang Baruh Jaya, karena hampir tiap hari *Saksi* bertemu Pauzi didesa dan *Saksi* juga berteman dengan Pauzi. Selain itu Pauzi ada hubungan keluarga dengan Kades Abdurrahman;
- Bahwa, pasca selesainya Surat Perjanjian tertanggal 31 Maret 2016, Kades kembali melakukan perbuatan yang sama kepada Fathul Jannah, *Saksi* mendapat info dari warga desa dan Ketua BPD Baruh Jaya. Jadi selesai dibuat Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 2016, kembali Kades Abdurrahman mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Pernyataan “Jika Pauzi menandatangani surat, maka Kades akan aman-aman saja”, sama sekali tidak benar dan *Saksi* membantah keterangan dari Pauzi tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah dipanggil terkait masalah asusila yang dilakukan Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah dipanggil terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan desa Baruh Jaya oleh Tim Inspektorat;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui surat perdamaian antara Abdurrahman dengan Fathul Jannah, *Saksi* ikut tandatangan disurat itu, akan tetapi *Saksi* tandatangan paling akhir setelah semua pihak bertandatangan, *Saksi* lupa dimana tempatnya saat *Saksi* bertandatangan pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* tidak pernah dimintai keterangan terkait Bukti T-9. Sepengetahuan *Saksi*, pernah dipanggil terkait surat BPD atau Bukti T-1, perihal minta teguran/sanksi kepada Kades Baruh Jaya, dan *Saksi* juga mendapat tembusan dari surat T-1 tersebut;

Halaman 83 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* mengetahui, selain surat teguran pertama, kedua dan ketiga, juga ada surat teguran dari Sekretaris Daerah dan juga surat dari Inspektorat;
- Bahwa, pernah secara lisan *Saksi* mengingatkan Kades Abdurrahman untuk menindaklanjuti hasil dari Tim Inspektorat atau LHPK, akan tetapi belum ditindaklanjuti Kades juga. Selanjutnya masalah itu *Saksi* tidak tahu lagi karena hubungannya dengan Inspektorat Kabupaten HSS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang *Saksi*, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **MAHYUNI. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Negara 02-02-1970. Alamat Baruh Jaya Jalan Kaca Piring RT/RW. 008/004, Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* tinggal satu desa dengan Penggugat, selain itu *Saksi* teman sekolah Penggugat;
- Bahwa, *Saksi* mempunyai jabatan di kantor desa sebagai Ketua BPD Baruh Jaya. *Saksi* dilantik tanggal 23 Juni 2014, untuk priode tahun 2014, Insya Allah sampai priode 2020. Sebagai Ketua BPD diangkat oleh Bupati dan ada SK sebagai Ketua BPD Baruh Jaya dari Bupati HSS;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Penggugat diangkat menjadi Kades Baruh Jaya pada hari rabu, tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui. Saat Penggugat menjadi Kades Baruh Jaya ada laporan dari masyarakat desa kepada Ketua BPD mengenai perbuatan Kades berupa: asusila, penggelapan dana desa dan beberapa lainnya yang *Saksi* lupa;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui. Sebagai seorang Ketua BPD *Saksi* mempunyai kedudukan, fungsi dan wewenang. Dalam hal Kedudukan BPD sebagai Mitra

Halaman 84 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Desa untuk melaksanakan pemerintahan desa. Dalam hal fungsi

BPD: 1. Menetapkan peraturan desa bersama dengan Kades. 2.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hak kewenangan

BPD: 1. Menetapkan peraturan desa bersama Kades. 2. Menetapkan Dana

APBDes, APBD dan peraturan perundang-undangan kepala desa. 3.

Menghimpun dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. 4. Memohon dan

meminta pengangkatan dan pemberhentian Kades kepada Bupati melalui

Camat. 5. Berhak dipilih dan memilih;

- Bahwa, Anggota *Saksi* ada 9 orang, 10 dengan *Saksi*, jadi totalnya 10 orang BPD Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* membenarkan Bukti T-1 adalah surat yang dibuat oleh *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* pernah membuat 2 (dua) surat perihal perbuatan Kades Abdurrahman kepada Bupati HSS. Saat membuat 2 surat tersebut, *Saksi* dan anggota BPD terlebih dahulu mengadakan rapat, selanjutnya surat dibuat di rumah dan diketik oleh Wakil BPD dan mereka tandatangani;
- Bahwa, *Saksi* lupa saat mengadakan rapat membahas masalah Kades Abdurrahman apakah telah membuat berita acaranya atau tidak. Seingat *Saksi* begitu ada laporan dari masyarakat desa mereka langsung mengarsipkan laporan-laporan tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui apakah ada korelasinya antara tuduhan penggelapan dana desa dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kades Baruh Jaya. Sepengetahuan *Saksi* Kades tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* semua proses atau tahapan sebelum pemberhentian Kades Baruh Jaya sudah dilakukan, dan pemberhentian Kades juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tidak ada aturan dalam Perda HSS yang menyebutkan bahwa seorang Ketua BPD dapat memberhentikan seorang

Halaman 85 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades, bahkan seorang BPD tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil Kades dalam hal klarifikasi. *Saksi* pernah membawa tugas dan kewenangan seorang Ketua BPD yang tertempel di kantor desa, saat itu *Saksi* mem-fotokopinya dan membagikan kepada seluruh anggota BPD;

- Bahwa, *Saksi* tidak pernah memanggil Kades untuk klarifikasi adanya laporan masyarakat desa mengenai perbuatan Kades. Selain itu adanya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kades Baruh Jaya, yang saat selesai pelantikannya membuat edaran/selebaran akan membubarkan BDP Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.7 dan Bukti T-13 adalah SK Pemberhentian Sementara Kades Baruh Jaya, yang mana surat tersebut juga ditembuskan kepada Camat dan Ketua BPD Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.15, akan tetapi *Saksi* tidak pernah mengusulkan pemberhentian Abdurrahman sebagai Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* pernah datang secara langsung Tim Pemeriksa dari Pemerintah daerah akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-1. Bukti T-1 dibuat oleh *Saksi* dengan perihal: Mohon Teguran/Sanksi untuk Kepala Desa Baruh Jaya, yang ditujukan kepada Bupati HSS. Latar belakang pembuatan Bukti T-1 adanya laporan dari masyarakat desa dan tokoh agama Baruh Jaya tentang perbuatan meresahkan yang dilakukan oleh Kades Baruh Jaya. Setelah menerima laporan-laporan tersebut, *Saksi* dan anggota BPD Baruh Jaya menelaah laporan yang masuk serta melihat fakta dilapangan yang terjadi perbedaan persepsi antara Kades, masyarakat desa dan BPD. Selanjutnya kami mengadakan beberapa kali rapat sebelum membuat surat atau Bukti T-1 tersebut. Sebagai Ketua BPD yang salah satu fungsinya adalah: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat maka wajib bagi *Saksi* menerima laporan, baik secara tertulis maupun secara lisan;

Halaman 86 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* pernah membuat 2 (dua) surat perihal permasalahan Kades Baruh Jaya. Surat Pertama tertanggal 28 Maret 2016 dan Surat Kedua tertanggal 4 April 2016;
- Bahwa, *Saksi* membenarkan Bukti T-1 dan Bukti T-7 yang telah dibuat oleh *Saksi*. Sebelum pembuatan kedua surat tersebut, *Saksi* bersama anggota BPD lainnya mengadakan rapat dan akhirnya membuat surat atau Bukti T-1, sebagai tindak lanjut adanya laporan masyarakat desa dan tokoh agama Baruh Jaya, selanjutnya kedua surat tersebut diketik oleh Wakil BPD dan mereka tandatangani;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-5, bukti itu adalah laporan tertulis dari masyarakat desa dan tokoh agama yang ditujukan kepada Ketua BPD Baruh Jaya, berdasarkan hal itulah *Saksi* membuat Surat Kedua tertanggal april 2016. Memang laporan dari Tokoh Agama desa Baruh Jaya tertanggal 04 April 2016. Saat itu juga mereka sikapi dengan surat dari BPD Baruh Jaya tertanggal yang sama;
- Bahwa, *Saksi* membenarkan Bukti T-7 yang dibuat oleh *Saksi* tertanggal 04 April 2016;
- Bahwa, setelah mengirimkan 2 (dua) surat tersebut, mereka hanya menunggu saja. Saat itu respon dari Bupati Hulu Sungai Selatan. Sepengetahuan *Saksi* saat dikirim Surat Pertama tertanggal 28 Maret 2016, belum ada repon. Selanjutnya setelah dikirim Surat Kedua tertanggal 04 April 2016, *Saksi* mengetahui ada tindakan dari pemerintah daerah bahwa Kades Abdurrahman diberhentikan sementara oleh Bupati HSS dan *Saksi* juga mendengar ada tindakan dari pihak kecamatan, bapak Camat Daha Selatan menelpon *Saksi* dan mengatakan telah memanggil Kades Baruh Jaya untuk dinasehati. Isi nasehat Camat *Saksi* tidak tahu. Kronologis Surat Pertama tertanggal 28 Maret 2016 dikarenakan adanya laporan dari masyarakat desa dan tokoh agama desa Baruh Jaya, selanjutnya Kades mengulangi

Halaman 87 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali, maka mereka membuat Surat Kedua tertanggal 04 April 2016;

- Bahwa, sebagai Ketua BPD Baruh Jaya *Saksi* tidak pernah memanggil Kades untuk klarifikasi masalah Kades, selain tidak diatur dalam tugas dan kewenangan *Saksi* sebagai Ketua BPD, hubungan BPD dengan Kades Baruh Jaya tidak harmonis, selang beberapa hari pelantikan Abdurrahman menjadi Kades Baruh Jaya membuat selebaran yang isinya akan membubarkan anggota BPD Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mendengar Kades Baruh Jaya pernah diperiksa oleh oleh pemerintah daerah, Inspektorat, Asisten, Kabag Pembangunan serta Kabag Umum. Sepengetahuan *Saksi* Kades diperiksa sehubungan dengan masalah asusila serta mengenai dana desa yang dikelola oleh Kades. Sepengetahuan *Saksi* juga tidak hanya Kades yang diperiksa, ada Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan yang lainnya;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Kades Abdurrahman yang juga teman sekolah *Saksi*;
- Bahwa, sebelum menjadi Ketua BPD Baruh Jaya, jabatan *Saksi* sebagai seorang Wakil BPD Baruh Jaya, priode 2009-2014;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Kades dilantik tahun 2015 dan *Saksi* juga mengusulkan diri sebagai calon Kades Baruh Jaya bersamaan dengan pencalonan Abdurrahman. Saat itu ada 4 calon yang mendaftar, *Saksi*, Abdurrahman, Masran dan Sapuan. Perolehan suara kepada Abdurrahman \pm 300 suara dan *Saksi* mendapat \pm 230 suara, atau urutan ketiga setelah Kades. Saat Penggugat dilantik menjadi Kades Baruh Jaya, *Saksi* tidak menghadirinya dikarenakan sedang ada kerjaan diluar kota;
- Bahwa, lebih dahulu pelantikan Ketua BPD dan anggotanya baru kemudian pelantikan Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-6 yang merupakan surat dari Tokoh Agama, perihal keberatan atas perbuatan Kades Abdurrahman;

Halaman 88 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mendasari *Saksi* membuat Surat Pertama tertanggal 28 Maret 2016 dikarenakan adanya laporan dari masyarakat desa baik tertulis maupun secara lisan kepada *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* membaca undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan jika dikaitkan dengan pemberhentian Abdurrahman dikarenakan Kades Baruh Jaya telah melanggar peraturan desa. Sebagai Ketua BPD tidak ada kewenangan untuk memberhentikan Kades, surat-surat yang mereka buat dan kirimkan hanya meminta Bupati HSS untuk memberikan teguran/sanksi kepada Kades Baruh Jaya atas laporan dari masyarakat desa yang mana Kades telah melakukan perbuatan asusila dan penyalahgunaan dana desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* berdasarkan surat atau Bukti T-5 dari tokoh masyarakat dan tokoh agama bahwa Kades Baruh Jaya telah melanggar Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa, seingat *Saksi* nama Tokoh Agama itu Maspur dan Khalidi dan sepengetahuan *Saksi* tidak ada jabatan mereka di desa Baruh Jaya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tahapan tersebut dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat desa, atas laporan sebanyak 2x kepada BPD Baruh Jaya, selanjutnya surat tersebut mereka teruskan kepada Bupati HSS dan surat mereka tembuskan ke-kecamatan;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah memanggil Kades Abdurrahman, dikarenakan hubungan yang tidak harmonis antara Kades dengan BPD Baruh Jaya. sejak selesai pelantikan Abdurrahman sebagai Kades, mengedarkan selebaran untuk membubarkan BPD Baruh Jaya;
- Bahwa, Surat Pertama atau Bukti T-1 *Saksi* tembuskan ke Camat. Sepengetahuan *Saksi*, dari telephone Camat kepada *Saksi*, yang

Halaman 89 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan telah memanggil Kades untuk diberi nasehat, itu saja yang

Saksi ketahui;

- Bahwa surat tersebut juga mereka tembuskan kepada Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* dan Camat ada hubungan keluarga, *Saksi* keponakan dari Camat;
- Bahwa, BPD Baruh Jaya memang telah mengirim 2 (dua) surat kepada Bupati HSS mengenai perbuatan Kades Abdurrahman. Surat mereka buat bukan dengan tujuan untuk memberhentikan Kades, mereka mengirim surat agar Kades diberi teguran/sanksi oleh Bupati. Sebelum membuat surat, terlebih dahulu BPD Baruh Jaya mengadakan rapat, seingat *Saksi* pernah 3x rapat membahas masalah perbuatan Kades;
- Bahwa, seingat *Saksi* mereka mengadakan rapat sebanyak 3x, tetapi *Saksi* lupa tanggal berapa berita acara rapat tersebut, *Saksi* juga lupa membawa hasil rapat tersebut ke persidangan hari ini;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-13, saat Kades diberhentikan sementara oleh Bupati HSS. Akan tetapi *Saksi* tidak pernah mengusulkan pemberhentian Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-15 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bupati HSS memberhentikan Kades melalui SK atau Bukti P-15, *Saksi* tidak pernah mengusulkan pemberhentian Abdurrahman sebagai Kades Baruh Jaya. *Saksi* hanya memfasilitasi laporan dari masyarakat desa mengenai perbuatan-perbuatan Kades;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui. Tim Pemeriksa datang dari pemerintah daerah atas perbuatan Kades yang dituduhkan masalah asusila dan penyalahgunaan dana desa;
- Bahwa, *Saksi* memang tidak melihat langsung saat Penggugat menonton video porno dikantor desa, tapi ada seorang cleaning servis yang diberhentikan oleh Kades Abdurrahman yang melihat dan melaporkannya

Halaman 90 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada *Saksi*. *Saksi* diberitahukan oleh cleaning servis yang melihat, bahwa

Kades memutar video porno melalui laptopnya;

- Bahwa, Kades dan Ketua BPD mendapat gaji dari anggaran desa;
- Bahwa, yang memilih Ketua BPD dan anggotanya adalah masyarakat desa.
Selain itu sesuai dengan Kewenangan BPD adalah: Berhak dipilih dan memilih;
- Bahwa yang bisa memberhentikan seorang Ketua BPD adalah anggota BPD dan pemberhentian berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa, setelah pelantikan Kades Baruh Jaya bulan Juli 2015, Kades dan *Saksi* mulai menyusun rencana pembangun desa untuk priode tahun 2016.
Seingat *Saksi* sewaktu Kades menjabat ada menyusun rencana pembangunan Pos Kamling dan Pengadaan Tenis Meja. Seharusnya pengawasan pembangunan dilakukan oleh TPK, tetapi Kades sendiri yang mengawasi. Sebagai Ketua BPD tidak ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang diadakan didesa Baruh Jaya. tetapi sebagai Ketua BPD, *Saksi* tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan desa.
Memang saat menyusun rencana pembangunan *Saksi* mengetahui tetapi saat dilaksanakannya pembangunan tersebut *Saksi* tidak diberitahu;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab seorang TPK adalah mengawasi jalannya pembangunan didesa. Karena setiap kegiatan-kegiatan pembangunan didesa harus ada TPK –nya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, saat ada kegiatan pembangunan dijamin Kades Abdurrahman, sudah ada TPK-nya. Akan tetapi saat itu Kades yang mengawasi pembangunan didesa, Kades yang membeli bahan-bahan bersama dengan Sekdes. Bendahara desa tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa, pada waktu itu ada pembangunan Pos Kamling di RT 14, *Saksi* tidak mengetahuinya, masyarakat desa yang mengetahui dan melaporkan kepada *Saksi*, selanjutnya *Saksi* menyuruh Ahmad Riduan untuk mengecek

Halaman 91 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan apakah ada pembangunan Pos Kamling tersebut, ternyata memang ada;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* yang memegang dana desa adalah Kades. *Saksi* jadi tahu karena Bendahara Desa pernah melapor secara pribadi kepada *Saksi*, bahwa buku rekening bank dipegang oleh Kades, sehingga Bendahara Desa tidak dapat mencatatkan apa-apa yang menjadi pengeluaran didesa;
- Bahwa, *Saksi* lupa waktu dan tanggalnya saat Bendahara Desa melapor secara pribadi kepada *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* mempunyai bukti bahwa Kades berniat merombak kepengurusan BPD Baruh Jaya, berupa edaran / selebaran tertanggal 29 September 2015 yang isinya perumbakkan BPD Desa Baruh Jaya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, pernah mengundang Kades dalam rangka membicarakan rencana pembangunan didesa, akan tetapi Kades mengatakan kepada warga desa: Bahwa Ketua BPD akan memberhentikan Kades, selanjutnya hal ini membuat geger dan Kades membawa massa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui adanya surat perdamaian antara Kades dengan Fathul Jannah;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T-3 dan Bukti T-4;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, ada paman Fathul Jannah dan orang lain yang tandatangan sebagai saksi perdamaian;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui ada respon dari Camat, dan respon dari Bupati HSS dengan cara mengecek, melihat dan memeriksa langsung atau turun ke desa Baruh Jaya. Tim pemeriksa daerah terdiri dari Inspektorat, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum, Kabag Tapem dan Asisten. Pertama-tama diperiksa Ketua BPD beserta anggotanya. Diperiksa oleh Kabag Tapem dan Asisten dikantor Camat Daha Selatan, seingat *Saksi* ada 2 ruangan disana. 1 ruangan untuk memeriksa mereka dan 1 ruangan lagi untuk memeriksa

Halaman 92 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades, Sekdes, Bendahara Desa dan aparat desa lainnya. Pemeriksaan terkait masalah asusila dan penyalahgunaan dana desa oleh Kades;

- Bahwa, seingat *Saksi* Fathul Jannah juga ada saat pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada Berita Acara Pemeriksaan atau terdapat pada Bukti T.21;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* hasil pemeriksaan hanya diberikan arahan maupun dalam bentuk laporan. Seingat *Saksi* hanya dilakukan 2x pemeriksaan selanjutnya tidak ada lagi;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada pemeriksaan kepada Kades dan aparat desa dibawahnya;
- Bahwa, Ketua BPD diperbolehkan menjadi Kades, dan BPD dapat membentuk panitia pemilihan Kades;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tidak tes/uji kelayakan untuk menjadi seorang Kades. Masing-masing RT diberikan kesempatan untuk memilih 1 orang calonnya untuk maju dalam pemilihan Kades;
- Bahwa, benar *Saksi* juga ikut pemilihan Kades Baruh Jaya dan *Saksi* kalah suara dari Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui langsung dari orang dalam Kades Abdurrahman, bahwa Kades Abdurrahman yang membuat edaran atau selebaran tersebut;
- Bahwa, selama *Saksi* ikut pemilihan Kades Baruh Jaya, ada surat cuti yang diberikan oleh Camat. 15 menit setelah selesai pemilihan Kades dan *Saksi* kalah suara, status *Saksi* kembali aktif dan juga kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah membuat surat secara emosional, surat dibuat dikarenakan adanya laporan mengenai Kades Abdurrahman, sebagai Ketua BPD sudah selayaknya *Saksi* menerima laporan dari masyarakat desa dan mengirimkannya kepada Bupati HSS;

Halaman 93 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui berdasarkan Bukti T-1 tersebutlah, Tergugat melalui SK memberhentikan Penggugat sebagai Kades Baruh Jaya dan *Saksi* sebagai Ketua BPD tidak pernah mengusulkan pemberhentian Kades Abdurrahman. Sepengetahuan *Saksi* pemberhentian Kades Abdurrahman karena kekeliruan yang telah dibuatnya;
- Bahwa, sepengetahuan kekeliruan yang telah dibuat oleh Kades Abdurrahman seperti: dalam Pembuatan SKT, yang menjadi *Saksi* adalah orang yang sudah meninggal dunia, Pembuatan surat cerai yang seharusnya dilakukan pengadilan. Penyelewengan dana desa, dan adanya alokasi dana desa yang belum ter-realisis, *Saksi* mempunyai bukti tentang hal ini;
- Bahwa, *Saksi* mempunyai bukti hal tersebut. *Saksi* mengetahui tahapan pertama dana desa sudah cair, akan tetapi belum direalisasi, contohnya: Pembuatan Posyandu Desa Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui bahwa Kades pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat, akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui hasil pemeriksaannya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui adanya laporan dari pasangan suami istri yang pengurusan cerainya dilakukan oleh Kades Abdurrahman bernama Alus dan Aminah;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui bahwa poin-poin yang *Saksi* tuliskan dalam Bukti T-1 yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat dalam membuat SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kades Baruh Jaya;

2. DARSY TAHADI. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Negara 17-01-1947. Alamat Jalan Kaca Piring RT/RW. 004/002 Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS (Kementerian Agama Kandangan);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* dalam keadaan sehat pada hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Penggugat atau Kades Abdurrahman telah melakukan perbuatan asusila kepada seorang wanita yang bernama Fathul Jannah;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Kades melakukan perbuatan asusila sebanyak 2x. Fathul Jannah sendiri yang mengatakan kepada masyarakat desa, dan Fathul Jannah juga melaporkan perbuatan asusila Kades kepada Camat dan Mantan Kades yang lama;
- Bahwa, *Saksi* diberitahukan oleh mantan Kades yang lama, yang memanggil *Saksi* dan bercerita apakah *Saksi* sudah mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Kades Abdurrahman kepada seorang wanita;
- Bahwa, *Saksi* bukan mantan Kades yang lama;
- Bahwa, *Saksi* adalah salah satu tokoh agama sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam di desa Baruh Jaya. Yayasan mereka mempunyai anak didik \pm 900 orang, selain itu terdapat Majelis Taklim di desa mereka. Saat mereka mendengar adanya pemutaran video porno di kantor desa, mereka merasa tersinggung dan kecewa karena kantor desa dekat dengan yayasan, dekat juga dengan kuburan leluhur mereka. Seharusnya Kades Abdurrahman memikirkan tidak pantas disebuah kompleks Yayasan Islam Baruh Jaya yang ada pendidikan dan majelis taklimnya. Yayasan tersebut berdekatan dengan kantor Kades yang telah memutar video porno, ini tidak baik pengaruhnya untuk anak-anak didik mereka;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-1 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* dapat menceritakannya. Sepengetahuan *Saksi* surat atau Bukti T-1 ada, karena sebelumnya mereka sebagai Tokoh agama dan tokoh masyarakat telah membuat surat yang ditujukan kepada Ketua BPD Baruh Jaya dan Bupati HSS. Kejadian pada saat itu, seorang wanita yang mencari-cari Kades, wanita tersebut mencari Kades kemana-mana. masyarakat desa selanjutnya berpikir ada hubungan apa Kades dengan wanita yang bernama Fathul Jannah. Apakah terjadi perselingkuhan atau apa?, jika benar demikian

Halaman 95 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Kades Abdurrahman telah melanggar norma agama dan tidak sepatutnya seorang Kades melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kades Abdurrahman dituduh melakukan perbuatan asusila kepada Fathul Jannah;
- Bahwa, seingat *Saksi* kejadian tersebut pada tanggal 14 Maret 2016, Jam 10.00 malam. Menurut Fathul Jannah bahwa Kades telah 2x melakukan perbuatan asusila, yang pertama dilakukan di rumah Fathul Jannah, yang kedua di daerah Rantau didalam sebuah mobil. Fathul Jannah sendiri yang mengabarkan ke-orang-orang bahkan Fathul Jannah telah melaporkan perbuatan asusila Kades kepada Camat dan mantan Kades yang dulu;
- Bahwa *Saksi* mengetahui Bukti T-6 tersebut;
- Bahwa, yang melatarbelakangi mereka membuat surat atau Bukti T-6, dikarenakan masyarakat menjadi resah atas perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Kades Abdurrahman. Setelah kejadian itu ada inisiatif dari masyarakat desa dan tokoh agama untuk berkumpul dan membahas masalah asusila Kades. Selain status Kades yang sudah punya istri dan Fathul Jannah yang sudah punya suami, dan tidak selayaknya seorang Kades bersikap seperti itu, kalau keduanya masih sendiri maka bisa dinikahkan. Selanjutnya mereka buat surat atau Bukti T-6, perihal keberatan mereka atas perbuatan Kades yang kami tujukan kepada Bupati HSS dan surat tersebut mereka tandatangi bersama;
- Bahwa, Fathul Jannah sendiri yang menceritakan, bahwa Fathul Jannah melaporkan perbuatan asusila Kades kepada Camat dan mantan Kades yang dulu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kades melakukan perbuatan asusila sebanyak 2x. Pertama tanggal 14 Maret 2016, dilakukan di rumah Fathul Jannah, yang kedua tanggal 25 Maret 2016, di daerah sungai puting Rantau;

Halaman 96 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui secara langsung adanya hubungan Kades dengan Fathul Jannah, *Saksi* hanya mendengar kabar-kabar masyarakat desa saja;
- Bahwa, tentunya perbuatan asusila itu tidak mungkin dilihat secara langsung pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* surat perdamaian itu dibuat setelah geger pemberitaan Kades dimasyarakat desa;
- Bahwa, *Saksi* belum pernah melihat Bukti P.3, dan baru hari ini melihat Bukti P.3 tersebut;
- Bahwa, kalau saksi-saksi yang bertandatangan disurat perdamaian ini *Saksi* tahu, orang-orang didesa Baruh Jaya juga tetapi beda RT;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui, tetapi uang 5 juta itu diberikan setelah surat perdamaian selesai dibuat. Seingat *Saksi* surat perdamaian tersebut tidak ditembuskan kepada mereka;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui. Seingat *Saksi* pelantikan Kades Abdurrahman pada bulan Agustus 2015 dan *Saksi* menghadirinya;
- Bahwa, *Saksi* pernah menjabat menjadi Kades Baruh Jaya priode 2008-2014. Setelah itu sebelum digantikan Abdurrahman, Kades Baruh Jaya dijabat sementara oleh Abdul Haris;
- Bahwa, mengenal Ketua BPD Baruh Jaya bernama Mahyuni;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui. Seingat *Saksi* ada 4 calon yang bersaing dalam pemilihan Kades Baruh Jaya, ada Mahyuni, Sapuan, Masran dan Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* bukan Tim Sukses Mahyuni, *Saksi* juga bukan tim sukses calon manapun. *Saksi* tidak pernah mengajak orang-orang desa untuk memilih siapa-siapa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mempunyai jabatan dikantor desa, akan tetapi *Saksi* sebagai Ketua Yayasan Islam Baruh Jaya, selain itu di desa Baruh Jaya ada pendidikan buat anak-anak dan majelis taklimnya;

Halaman 97 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* pernah memberikan nasehat tetapi tidak dipakai juga nasehat *Saksi* itu. *Saksi* dan Kades juga pernah tukar pikiran mengenai masalah yang ada di desa, tetapi tidak membahas masalah antara Kades dengan Fathul Jannah. *Saksi* tidak pernah memanggil Kades dan tidak ingin juga memanggil Kades, *Saksi* hanya pernah membahas masalah asusila Kades dengan beberapa tokoh agama lainnya, dan mereka membuat surat keberatan yang mereka tujukan kepada Bupati HSS;
- Bahwa, sebenarnya sebagai tokoh agama dan juga tokoh masyarakat mereka merasa tersinggung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Kades, selain itu sebagai orang tua yang membangun desa Baruh Jaya semestinya Kades memikirkan perbuatan yang tidak pantas dilakukannya. Kantor Kades berdekatan dengan Yayasan Islam Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* pernah membuat surat perihal keberatan terhadap perbuatan asusila Kades, yang istilahnya perzinahan, surat itu mereka buat tanggal 4 April 2016;

3. AHMAD YANI. Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, lahir di Rantau 28-03-1977. Alamat Jalan Negara Kandangan KM. 04 Komplek Griya Jasmin RT/RW. 004/002, Kelurahan Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Agama Islam, Pekerjaan PNS, (Sebagai Penjabat Kades Baruh Jaya);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi yang *Saksi* alami sejak Abdurrahman diberhentikan sebagai Kades Baruh Jaya, untuk keamanan dan ketertiban tidak ada kendala, tidak ada potensi terjadi kegaduhan dan perkelahian antar Kades dengan kelompok-kelompok yang mendukungnya dan juga tidak ada bentrok dengan Camat, saat *Saksi* menjabat sebagai Kades Baruh Jaya aman-aman saja;
- Bahwa, *Saksi* pernah mendengar perihal pemberhentian Kades Abdurrahman. sepengetahuan *Saksi* Kades juga mendapat tembusan surat perihal pemberhentiannya;

Halaman 98 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* pernah mengetahui ada masyarakat desa yang menanyakan pemberhentian Kades Abdurrahman kepada *Saksi*, hal itu ditanyakan saat *Saksi* sudah menjabat sebagai Penjabat Kades Baruh Jaya;
- Bahwa, *Saksi* ditunjuk sebagai Penjabat Kades Baruh Jaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/225/KUM/2016, tanggal 4 Mei 2016 atau Bukti T-14, dan *Saksi terima* pada tanggal yang sama pada sore harinya;
- Bahwa, yang mempunyai kewenangan menunjuk *Saksi* menjadi Penjabat Kades Baruh Jaya adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, benar pada halaman 3 SK Bupati Hulu Sungai Selatan tertulis nama Ahmad Yani, S.Sos, itu benar nama *Saksi* untuk Nip juga benar, sedangkan tanggal lahir tertulis 28 Mei 1977, sedangkan data yang tertulis di KTP adalah Ahmad Yani (tanpa gelar), tempat tanggal lahir Rantau 28 Maret 1977, jadi yang benar tanggal lahir *Saksi* adalah 28 Maret 1977;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui mengapa *Saksi* ditunjuk sebagai Penjabat Kades Baruh Jaya. sepengetahuan *Saksi* untuk penunjukan dan penilaian, Bupati Hulu Sungai Selatan-lah yang berhak menilainya;
- Bahwa, sebelum ditunjuk jadi Penjabat Kades, *Saksi* bekerja sebagai PNS pada kantor Kecamatan Daha Selatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan ditahun 2012, *Saksi* lupa apakah bulan januari atau februari saat *Saksi* dilantik;
- Bahwa, dalam menjalankan pemerintahan didesa Baruh Jaya, Kades dibantu oleh Sekreratis Desa dan Kepala Tata Urusan Desa. Tidak setiap saat Kades berada dikantor desa, sebagai contoh untuk urusan pembuatan KTP dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Tata Urusan Desa;
- Bahwa, sebagai Penjabat Kades Baruh Jaya, hampir setiap awal bulan atau setelah menerima gaji, *Saksi* mengumpulkan Ketua RT, BPD dan Kades untuk rapat. Saat dilakukan rapat, *Saksi* menanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus diprioritaskan untuk pembangunan didesa, selanjutnya

Halaman 99 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan kegiatan yang lain setelah prioritas tersebut. Saat itu tidak hanya pendapat BPD yang didengar, ada pendapat Ketua RT, dan juga pendapat masyarakat desa lainnya yang didengar;

- Bahwa, *Saksi* pernah mendengar sepengetahuan *Saksi* masyarakat desa sudah mengetahui baik saat Kades Abdurrahman diberhentikan sementara maupun secara permanen;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui anggaran desa maupun kegiatan-kegiatan sebelum *Saksi* menjabat sebagai Kades, sepengetahuan *Saksi* sebelum Penjabat sebagai Penjabat Kades Baruh Jaya sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kades Abdurrahman;
- Bahwa, ada laporan dari Sekretaris Desa mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan juga laporan mengenai Anggaran APBDes atau Realisasi Anggaran. *Saksi* hanya meneruskan kegiatan-kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades Abdurrahman disertai bukti-bukti, selebihnya untuk kegiatan yang tidak ada pertanggungjawabannya tidak *Saksi* lakukan;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada, akan tetapi *Saksi* lupa waktunya. Saat itu hari Jum'at mereka sedang membahas rencana pembangunan desa atau sedang ada rapat Rencana Pembangunan untuk tahun 2016. Saat itu Abdurrahman beserta orang-orangnya berjumlah sekitar 4/5 orang, salah satu orang Kades Abdurrahman tersebut pernah jadi saksi dipersidangan ini. Kades Abdurrahman datang menghadap *Saksi* dan menanyakan mengapa Kades diberhentikan. Saat itu *Saksi* menjawab *Saksi* tidak tahu, tanyakan saja langsung kepada Bupati yang telah memberhentikan Abdurrahman menjadi Kades Baruh Jaya. Kemudian saat pulang rapat, *Saksi* kembali dicegat oleh Abdurrahman yang kembali menanyakan gimana baiknya Kades ini, itu kata Abdurrahman;
- Bahwa, seingat *Saksi* setelah pemberhentian Abdurrahman sebagai Kades, pernah mendengar masyarakat desa meminta agar Kades Abdurrahman

Halaman 100 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaktifkan kembali, akan tetapi sepengetahuan *Saksi* tidak ada tuntutan secara spontan dari warga desa agar Kades Abdurrahman diangkat kembali;

4. **JANNAH. Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, lahir di Negara 21-05-1991. Alamat Batalas RT/RW. 003/001 Kelurahan Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara. Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* mengenal Abdurrahman sekitar 2 bulan. 2 bulan disini terhitung mundur sejak Surat Perdamaian yang mereka buat atau sebelum bulan maret 2016;
- Bahwa, sejak mengurus cerai dengan suami, *Saksi* pisah tinggal dengan keluarga dan anak *Saksi*. *Saksi* nikah secara agama kemudian bercerai secara siri, selanjutnya buka sidang cerai di Pengadilan, saat ini merupakan masa iddah *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Abdurrahman tidak terlalu kenal juga, waktu bertemu juga tidak sering, kalau mereka bisa bertemu ya bertemu kalau tidak bisa ya tidak bertemu. Seingat *Saksi* hanya 2x *Saksi* bertemu Abdurrahman diluar jam dinas dan bertemu dirumah makan. Hubungan *Saksi* dengan Abdurrahman bisa dibilang pacaran;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Surat Perdamaian tersebut;
- Bahwa, inisiatif membuat Surat Perdamaian datangnya dari mereka berdua atau bersama-sama;
- Bahwa, *Saksi* membaca dan mengetahui isi Surat Perdamaian yaitu Janji Abdurrahman yang bunyinya: "Tidak akan mengulangi perbuatan kepada *Saksi* dan kepada siapapun, kalau melakukan kembali Kades siap dituntut kemanapun";
- Bahwa, saat tandatangan pada surat atau Bukti T-2 itu dilakukan antara *Saksi* dengan Abdurrahman, tidak ada saksi-saksi. Saat tandatangan pada surat atau Bukti T-3, itu dilakukan dihadapan *Saksi*, dimulai dengan *Saksi* yang tandatangan, selanjutnya Abdurrahman, kemudian saksi-saksi.

Halaman 101 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk surat atau Bukti T-4, tandatangan dilakukan dihadapan Polres kandangan, oleh **Saksi**, saksi Jannah: kakak Sarlan dan Istrinya Rasidah, selanjutnya dipanggil Kades Abdurrahman tetapi untuk saksi dari Kades tidak ada, karena sedang tidak ada ditempat;

- Bahwa, semua Surat Perdamaian tandatangannya dilakukan dihadapan **Saksi**;
- Bahwa, **Saksi** kenal dengan Penggugat sejak 2 bulan yang lalu, dan masih ditahun 2016 juga, saat itu mereka bertemu dikantor desa saat **Saksi** mau membuat KTP sementara didesa Baruh Jaya;
- Bahwa, **Saksi** penduduk desa Baruh Jaya, baru 3 bulan **Saksi** tinggal disana. KTP **Saksi** KTP Rantau, **Saksi** bikin KTP sementara karena sedang buka sidang cerai dengan suami **Saksi**;
- Bahwa, **Saksi** kenal dengan Abdurrahman tidak terlalu kenal juga, waktu bertemu juga tidak terlalu sering. Seingat **Saksi** hanya 2x **Saksi** bertemu Abdurrahman diluar jam dinas dan bertemunya dirumah makan;
- Bahwa, **Saksi** mengetahui Bukti T-2 tersebut. Bukti T-2 adalah Surat Perdamaian yang dibuat tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa, **Saksi** mengetahui Bukti T-3 tersebut. Bukti T-3 adalah Surat Perdamaian yang dibuat tanggal 21 Maret 2016. Saat dibuat Bukti T-2 tidak ada saksi-saksi, selanjutnya Abdurrahman mengulangi perbuatannya lagi maka dibuatlah Bukti T-3 dengan ada saksi-saksi yang tandatangan;
- Bahwa, tidak yang melatarbelakangi dibuatnya surat, **Saksi** hanya ingin memberikan peringatan kepada Abdurrahman agar tidak melakukan perbuatannya itu kepada **Saksi** juga kepada wanita lain;
- Bahwa, sebelum adanya Surat Perdamaian, Abdurrahman telah melakukan perbuatan tidak sopan kepada **Saksi**. Seingat **Saksi** perbuatan tidak sopan itu dilakukan Abdurrahman pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa, yang membuat Surat Perdamaian atau Bukti T-2 dan Bukti T-3, adalah Kades Abdurrahman sendiri, saat itu Kades mengatakan membuat

Halaman 102 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perdamaian agar tidak ada pihak-pihak lain yang mengetahui perbuatannya;

- Bahwa, *Saksi* pernah menerima uang sebesar 5 juta dari Abdurrahman. Ceritanya saat dibuat Surat Perdamaian atau Bukti T-2, Abdurrahman memberikan uang sebesar 5 juta, selanjutnya tidak memberikan apa-apa lagi kepada *Saksi*;
- Bahwa, tidak berapa lama setelah Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2016, Abdurrahman kembali melakukan perbuatan tidak sopan kepada *Saksi*, tepatnya di daerah Sungai Puting Kabupaten Rantau Tapin. Perbuatan yang sama dilakukan Abdurrahman kepada *Saksi*, dilakukannya didalam sebuah mobil;
- Bahwa, setelah kejadian itu *Saksi* melaporkan perbuatan Abdurrahman kepada Camat, seingat *Saksi* tanggal 25 Maret 2016, saat itu Camat mengatakan kepada *Saksi* bahwa sudah banyak yang melaporkan perbuatan Abdurrahman kepada Camat, jadi bukan *Saksi* saja yang melapor, Camat sudah pernah memberikan teguran kepada Abdurrahman, akan tetapi tidak ditanggapi, selanjutnya Camat mengatakan kesimpulan diserahkan kepada *Saksi*, maka *Saksi* kemudian melaporkan perbuatan Abdurrahman ke Polres Kandangan;
- Bahwa, saat melaporkan perbuatan Abdurrahman kepada Camat, tidak ada Abdurrahman yang hadir disana;
- Bahwa, saat itu yang menerima *Saksi* adalah Bu Lina seorang Polwan disana. Saat pergi ke Polres, *Saksi* ditemani kakak *Saksi* Sarlan dan istrinya Rasidah, hanya mereka bertiga yang datang kesana;
- Bahwa, saat melaporkan perbuatan Abdurrahman ke Polres Kandangan tidak ada Abdurrahman di Polres Kandangan. Tanggapan pihak Polres terhadap laporan *Saksi*, disuruh berdamai, selanjutnya pihak Polres memanggil Abdurrahman dan dibuatlah Surat Perdamaian oleh pihak Polres,

Halaman 103 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli surat dipegang Polres yang satu lagi dipegang Abdurrahman, tidak ada arsip surat yang diserahkan kepada *Saksi*;

- Bahwa, saat melaporkan perbuatan Abdurrahman ke Polres Kandangan tidak ada Camat disana;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui terdapat tandatangan Camat, baru hari ini *Saksi* mengetahuinya. Surat itu dibawa Abdurrahman langsung, kemungkinan Abdurrahman-lah yang membawa surat kepada bapak Camat;
- Bahwa *Saksi* hanya melaporkan perbuatan Abdurrahman kepada Camat dan Polres Kandangan, tidak ada pihak lain lagi yang mengetahui;
- Bahwa, *Saksi* membenarkan Bukti T-24, *Saksi* juga membenarkan pernah dipanggil pihak Kabupaten untuk klarifikasi perbuatan Kades Abdurrahman, *Saksi* juga membenarkan isi dan tandatangan *Saksi* disurat tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* hanya satu kali Abdurrahman memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada *Saksi*, selanjutnya tidak ada lagi;
- Bahwa, tidak ada laporan lain lagi, setelah laporan ke Polres Kandangan *Saksi* menganggap persoalan ini stop dan telah selesai;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melaporkan perbuatan Abdurrahman kepada warga desa maupun BPD Baruh Jaya, ada sebagian masyarakat desa yang tahu, tetapi bukan dari *Saksi*;
- Bahwa, selama dekat dengan Abdurrahman, ada janji-janji yang akan diberikan Abdurrahman kepada *Saksi*;
- Bahwa, seingat *Saksi* Abdurrahman bertandatangan terlebih dahulu, baru *Saksi* yang tandatangan, selanjutnya saksi-saksi yang tandatangan;

5. FATIMAH. Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, lahir di Negara 07-09-1995. Alamat Jalan Pelita RT/RW. 014/007, Kelurahan Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Pelajar (Sebagai Bendahara Desa);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* diangkat sebagai Bendahara Desa pada tanggal 2 Januari 2016, oleh Kades Abdurrahman dan ada SK yang dibuat oleh Kades Abdurrahman untuk *Saksi*;
- Bahwa, sebagai seorang Bendahara Desa, *Saksi* bertanggung jawab kepada Kades;
- Bahwa sebagai Bendahara Desa Baruh Jaya *Saksi* pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat dari Kabupaten HSS;
- Bahwa, saat pemeriksaan dilakukan di kantor desa, *Saksi* datang terlambat, lebih dulu Tim Inspektorat yang datang, mungkin mereka sudah terlebih dahulu memperlihatkan surat tugasnya;
- Bahwa, seingat *Saksi* yang diperiksa Tim Inspektorat Kabupaten HSS saat itu ada Kades, Sekdes, BPD, Kaur, Bendahara Desa dan Ketua RT;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Tim Inspektorat datang ke kantor desa karena saat itu semua desa sedang diperiksa, jadi tidak hanya pemeriksaan di desa Baruh Jaya saja;
- Bahwa, *Saksi* berlatar belakang pendidikan SMA dan belum pernah kuliah;
- Bahwa, *Saksi* pernah mengikuti pelatihan Bendahara Desa, seingat *Saksi* oktober 2015. Akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui pihak mana yang menyelenggarakan pelatihan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* mekanisme pencairan dana desa dilakukan oleh Kades dan Bendahara, saat Abdurrahman menjadi Kades, seharusnya sebagai seorang Bendahara Desa *Saksi* ditugaskan untuk melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa serta menutup buku keuangan setiap akhir bulannya;
- Bahwa, sebagai seorang Bendahara Desa, seharusnya *Saksi* mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran pada 3 (tiga) buku, yaitu: Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Pajak dan Buku Bank. Seharusnya *Saksi* mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran pada Buku Kas Umum, akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi pengeluaran

Halaman 105 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa, untuk Buku Bantu Pajak juga tidak *Saksi* isi, sedangkan untuk Buku Bank tidak *Saksi* pegang, tetapi dipegang oleh Kades Abdurrahman;

- Bahwa, seingat *Saksi*, pertama kali diangkat sebagai Bendahara Desa, tidak pernah diberitahukan kepada *Saksi* apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang Bendahara. Selain itu *Saksi* tidak tahu dimana Buku Bank, baru sekarang saja *Saksi* mengetahui Kades Abdurrahman yang menyimpan Buku Bank tersebut;
- Bahwa, kalau menurut yang seharusnya diawali dari desa yang membuat Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh Kades dan aparat desa lainnya, setelah itu dibawa untuk diketahui kecamatan dan yang membawa ke Camat adalah Kades dan *Saksi*. Setelah disetujui pihak kecamatan, langsung ditulis di Buku Cek dan selanjutnya dibawa ke bank. Tapi Buku Cek juga dipegang oleh Kades Abdurrahman. Saat pencairan dana yang seharusnya ke bank adalah Kades dan *Saksi*. Speciment tandatangan pada Buku Cek dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Kades dan *Saksi* dan saat ke bank juga membawa bukti berupa KTP, Buku Cek dan RPD nya;
- Bahwa, *Saksi* dapat menceritakan kondisi yang terjadi saat dicairkan dana desa Baruh Jaya. Saat pencairan dana desa, *Saksi* disuruh Kades Abdurrahman untuk tandatangan Buku Cek, sedangkan yang ke bank adalah Kades. *Saksi* tidak pernah tahu RPD yang dibuat oleh Kades, seharusnya ada koordinasi antara Kades, Sekdes dan Bendahara Desa. Saat tandatangan Buku Cek dilakukan dikantor desa, pernah satu kali *Saksi* diajak Kades pergi ke bank, akan tetapi *Saksi* tidak ikut masuk hanya menunggu diluar saja. Setelah dana desa dicairkan, uangnya langsung dipegang Kades, seharusnya uang tersebut dipegang Bendahara akan tetapi harus digunakan habis atau harus habis pada hari itu juga;

Halaman 106 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* cash opname diperbolehkan, cuma tidak lebih dari 5 juta rupiah dan sisanya harus disimpan di brankas. Sedangkan kantor desa Baruh Jaya tidak mempunyai brankas;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* ada 4x pencairan dana desa yang pernah dilakukan Kades Abdurrahman. Selain itu Kades tidak pernah menyerahkan bukti dukung berupa nota ataupun kuitansi atas 4x pencairan dana desa tersebut. Terakhir diserahkan kepada *Saksi* saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat, saat itulah Kades menyerahkan semua bukti kepada *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* mempunyai bukti atau catatan atas 4x pencairan dana desa tersebut. Penarikan dana desa yang pertama pada tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp.179.775.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah dicairkan diserahkan kepada *Saksi* sebanyak 5 juta rupiah dan sisanya dipegang oleh Kades. Sepengetahuan *Saksi* saat tandatangan Buku Cek tidak ditulis jumlah nominal angkanya, Kades sendiri yang ke bank, dan Kades tidak memberikan bukti dukung juga laporan pertanggungjawabannya kepada *Saksi*. Penarikan dana desa yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dicairkan tidak ada yang diserahkan kepada *Saksi*. Sepengetahuan *Saksi* saat tandatangan Buku Cek tidak ditulis jumlah nominal angkanya, Kades sendiri yang ke bank, dan Kades tidak memberikan bukti dukung juga laporan pertanggungjawabannya kepada *Saksi*. Penarikan dana desa yang ketiga pada tanggal 01 April 2016 sebesar Rp.133.250.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dicairkan diserahkan kepada *Saksi* sebanyak 100 juta rupiah untuk dibelikan mesin jenset dan sisa dana dipegang oleh Kades. Sepengetahuan *Saksi* saat tandatangan Buku Cek tidak ditulis jumlah nominal angkanya, Kades sendiri yang ke bank, tetapi ada bukti dukung juga laporan pertanggungjawabannya karena *Saksi* yang membuatnya. Penarikan dana desa yang keempat pada tanggal 18 April 2016 sebesar

Halaman 107 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dicairkan tidak ada yang diserahkan kepada *Saksi*. Sepengetahuan *Saksi* saat tandatangan Buku Cek tidak ditulis jumlah nominal angkanya, Kades sendiri yang ke bank, dan Kades tidak memberikan bukti dukung juga laporan pertanggungjawabannya kepada *Saksi*;

- Bahwa, seharusnya *Saksi* mengisi Buku Kas Umum (BKU) tetapi harus ada nota dan kuitansi dari desa. Untuk 4x penarikan dana desa, *Saksi* tidak mengetahui dipergunakan untuk apa, tidak mengetahui sama sekali anggarannya untuk apa, kecuali pembelian mesin jenset karena *Saksi* diperintahkan langsung oleh Kades, jadi *Saksi* menyerahkan uang sebesar 100 juta kepada Kades, dan kemudian Kades yang membeli mesin jensetnya;
- Bahwa, selama 4x pencairan dana desa tidak ada mengisi Buku Kas Umum, *Saksi* tidak mengetahui apa yang harus dicatat karena tidak ada notanya. Sedangkan untuk mengisi Buku Kas Umum *Saksi* memerlukan tanggal nota dan tanggal transaksinya;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengisi Buku Bantu Pajak karena tidak ada pembayaran pajak, seharusnya ada pembelian barang ada pajaknya, dan tugas lain dari Bendahara Desa adalah menyetorkan pajak ke bank dan kantor pos;
- Bahwa, setelah Kades Abdurrahman diberhentikan, *Saksi* tetap bekerja sebagai Bendahara Desa Baruh Jaya. saat ini *Saksi* bekerja layaknya seorang bendahara, *Saksi* mengisi Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Pajak dan Buku Bank sekarang *Saksi* yang memegang. Untuk RPD (Rancangan Penggunaan Dana) tetap dibuat oleh Kades, akan tetapi sekarang *Saksi* mengetahui RPD tersebut;
- Bahwa, *Saksi* pernah dipanggil pihak kabupaten perihal pengelolaan keuangan desa Baruh Jaya, seingat *Saksi* satu kali tapi *Saksi* lupa waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-20, mengenai Klarifikasi Berita Acara Pemeriksaan, *Saksi* mengetahui isi dari Bukti T-20 dan *Saksi* juga membenarkan tandatangan *Saksi* yang ada pada Bukti T-20 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat, perihal pemeriksaan desa Baruh Jaya. Seingat *Saksi* dilakukan pemeriksaan sebanyak 2x, dikantor desa akan tetapi *Saksi* tidak mengingat jumlah tim pemeriksa pada saat itu;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada Kades, Sekades, BPD, Kaur, Bendahara Desa dan Ketua RT. yang dilakukan Tim Inspektorat adalah Pemeriksaan Administrasi Keuangan didesa;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-17 berupa Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2016 Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, yang diketik oleh Sekdes, mengenai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Kades Abdurrahman sedangkan *Saksi* tidak mengetahui pengeluaran Kades tersebut. Sepengetahuan *Saksi* Sekdes memegang peranan saat pencairan dana dilakukan, sedangkan *Saksi* tidak ada peranannya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat sudah ada Pjs Kades, dan Kades dipanggil sebagai saksi, saat itu Kades bertanya kepada *Saksi* dan *Saksi* jawab tidak tahu. Selama 2x pemeriksaan Kades tidak dipanggil. Sebelum ada pemeriksaan Kades menyerahkan sebagian bukti berupa nota dan kuitansi yang tidak lengkap, sedangkan sisanya *Saksi* yang melengkapi. Saat pemeriksaan, dihitung uangnya dan hasilnya terdapat selisih banyak. Jumlah selisih tidak dihitung per-barang contohnya selisih pembelian tenis meja berapa yang dianggarkan dan berapa yang telah dibelikan;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui ada TPK yang membantu pekerjaan Kades Abdurrahman, Ketua TPK tersebut adalah Bapak Jumrianor;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan oleh Tim Inspektorat, mereka meminta data kepada *Saksi*, melihat Buku Kas Umum, akan tetapi *Saksi* belum sempat

Halaman 109 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi buku itu. Selanjutnya *Saksi* diberi waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Besok harinya Tim Inspektorat datang lagi, langsung memeriksa BKU dan membawa BKU tersebut ke kantor Inspektorat;

- Bahwa, *Saksi* mengetahui dan pernah melihat Bukti P-10, berupa surat Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya. *Saksi* dipanggil Camat untuk datang ke kecamatan, Bapak Camat yang memperlihatkan surat itu, sedangkan yang untuk Kades diambil sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kades Abdurrahman sudah melaksanakan poin 3, 4, 5 dan 6 dari surat Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Desa Baruh Jaya. Sedangkan untuk poin 1 dan 2 belum dilaksanakan oleh Kades;
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat berapa kali dipanggil pihak kecamatan, yang pasti setelah kejadian pemeriksaan itu hampir tiap hari *Saksi* datang ke kecamatan karena semua pejabat desa berada disana;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Bapak Camat tidak menyuruh Kades Abdurrahman untuk mundur, beliau hanya menyarankan saja tidak menyuruh. Dan hal itu ada *Saksi* sampaikan kepada Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui selisih sebesar 18 juta rupiah tersebut. Sepengetahuan *Saksi* uang sebesar 18 juta itu ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat, Kades datang beberapa hari sebelum dilakukan pemeriksaan, dan seharusnya uang 18 juta tersebut sudah habis dipakai dikarenakan setiap hari pasti ada pengeluaran untuk pembiayaan desa. Seingat *Saksi* sisa uang yang ada *di-Saksi* sebesar 16 juta, itu adalah sisa dari pencairan pertama sejumlah Rp.179.755.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikasihkan kepada *Saksi* sebanyak 5 juta, selanjutnya pencairan ketiga sejumlah Rp.133.250.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikasihkan kepada *Saksi* sebanyak 100 juta, dan jika ditotal jumlah uang yang dikasihkan *ke-Saksi* ada 105 juta rupiah, sisa dari uang tersebut sebesar 16 juta, itulah yang *Saksi* maksud;

Halaman 110 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan **Saksi**, Kades Abdurrahman tidak pernah mengembalikan sisa dari pencairan dana desa yang telah dilakukannya;
- Bahwa, **Saksi** membaca LHPK hasil pemeriksaan dari Tim Inspektorat yang merekomendasikan kepada Kades Abdurrahman untuk mengembalikan dana desa sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan **Saksi** Kades Abdurrahman belum mengembalikan uang sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa, **Saksi** tidak pernah menyetorkan pajak desa, akan tetapi sepengetahuan **Saksi** dari 4x pencairan dana desa yang telah dilakukan Kades Abdurrahman pernah 1x menyetorkan pajaknya, itu untuk pencairan dana desa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saat itu **Saksi** mendengar langsung bahwa Kades telah menyetorkan pajaknya;
- Bahwa, benar **Saksi** mengetahui pernah ada beberapa bukti berupa nota dan kuitansi yang tidak ditandatangani dan dibubuhi stempel tokonya, bahkan juga terdapat kuitansi kosong;
- Bahwa, sepengetahuan **Saksi** selama Kades Abdurrahman menjabat sebagai Kades, tidak pernah gaji mereka tidak dibayar juga gaji aparatur desa lainnya. Setelah menerima gaji mereka menandatangani tanda terimanya;
- Bahwa, poin 4 yang berbunyi “Agar Bendahara Desa menangih atas sisa kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp.6.400.000,00,” sudah **Saksi** lakukan;
- Bahwa, poin 5 yang berbunyi “Agar Bendahara Desa menyetorkan ke kas desa atas biaya pembelian peralatan dapur sebesar Rp.1.792.000,00,- yang tidak dianggarkan dalam APBDesa dan barang tidak ditemukan” sudah **Saksi** lakukan;

Halaman 111 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, poin 6 yang berbunyi “Agar Bendahara Desa menyetorkan ke kas desa atas belanja yang melebihi anggaran sebesar Rp.90.000,00,” sudah *Saksi* lakukan;

6. KIKI RACHMAWATI. Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, lahir di Banjarmasin 13-08-1979. Alamat Jalan Perdagangan Komp. Perdagangan Permai II RT/RW. 022/002, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara. Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pada Kantor Bupati HSS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui bahwa Kades Abdurrahman diberhentikan oleh Bupati HSS karena dugaan tindak asusila dan penyalahgunaan dana desa Baruh Jaya. *Saksi* adalah salah satu Tim Inspektorat yang ditugaskan untuk memeriksa keuangan desa Baruh Jaya atau akan memberikan keterangan seputar hasil atau LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus) dan pemeriksaan mereka merupakan Pemeriksaan Khusus;
- Bahwa, *Saksi* juga pernah melakukan pemeriksaan secara reguler dalam artian pemeriksaan yang memenuhi semua aspek/unsur. Sedangkan dilakukannya Pemeriksaan Khusus hal ini hanya dapat dilakukan atas permintaan dari Bupati maupun Sekretaris Daerah atas adanya penyimpangan dana di desa yang akan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui adanya laporan dari pihak-pihak maupun dari masyarakat desa tentang penyimpangan dana desa yang telah dilakukan oleh Kades Abdurrahman, karena kapasitas *Saksi* sebagai Tim Pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan saja, untuk masalah adanya laporan atau apapun itu, bukan menjadi wewenang *Saksi*;
- Bahwa, seingat *Saksi*, ada beberapa kali *Saksi* dan Tim datang dan melakukan pemeriksaan di kantor desa Baruh Jaya;

Halaman 112 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pasal 69, dimana Penatausahaan keuangan desa dipegang oleh Bendahara, maka tidak ada kewajiban mereka untuk klarifikasi kepada Kades Abdurrahman, cukup klarifikasi dari Bendahara Desa saja;
- Bahwa, ada peranan Kades dalam hal pengambilan dana desa yaitu diperlukannya spesiment tandatangan Kades dan Bendahara Desa pada Buku Cek. Kades sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tetap bisa melakukan kontrol pengelolaan keuangan desa, akan tetapi secara aturan untuk Penatausahaan keuangan desa tetap dilakukan oleh Bendahara Desa selain itu Bendahara Desa juga wajib mengisi Buku Pajak dan penyetoran pajak;
- Bahwa, ada kewajiban dari mereka selaku Tim Pemeriksa untuk memberikan laporan berupa LHPK disana tertulis hasil kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan laporan tersebut mereka sampaikan kepada Bupati HSS;
- Bahwa, tidak ada kewajiban Saksi dan Tim untuk menyerahkan hasil laporan pemeriksaan kepada Penggugat Abdurrahman dan seingat Saksi hasil laporan tersebut tidak ditembuskan kepada Kades Abdurrahman;
- Bahwa, Saksi pernah ditugaskan untuk memeriksa keuangan desa Baruh Jaya, berdasarkan surat tugas dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 140/538/Tapem, tanggal 13 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus. Selanjutnya juga ada lampiran surat dari Inspektorat untuk membentuk Tim Inspektorat, dan didalam surat tersebut tertulis nama Saksi serta nama tim lainnya;
- Bahwa, pertama-tama yang mereka lakukan adalah membentuk Tim Inti yang fokusnya melakukan audit keuangan desa, yang terdiri dari 4 orang, 1 orang Auditor dan 3 orang lainnya sama seperti Saksi adalah P2UPD;

Halaman 113 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dasar mereka saat itu adanya surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 140/538/Tapem, tanggal 13 Mei 2016, dan atas permintaan Bupati HSS serta Sekretaris Daerah yang meminta Tim Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan Khusus didesa Baruh Jaya, maka dengan dasar itulah mereka melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Mekanisme yang mereka gunakan ada berupa turun langsung ke lapangan, metode analisis dengan cara meminta dokumen-dokumen kepada pihak-pihak yang terkait atau aparat desa, mengakses dokumen-dokumen tersebut sebagai materi pemeriksaan, meminta keterangan dari pihak yang diperiksa dan terakhir mengambil beberapa sample dari pemeriksaan;
- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka yang menjadi fokus pemeriksaaan adalah penatausahaan keuangan desa oleh Bendahara Desa, oleh karena itulah mereka memeriksa Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan, akan tetapi yang paling utama tetap Bendahara Desa. mereka melakukan pemeriksaan secara bersama-sama dengan Tim, dan berinteraksi langsung dengan pihak yang diperiksa;
- Bahwa, pertama kali yang mereka tanyakan adalah Buku Bank, saat itu Bendahara Desa mengatakan bahwa tidak menyimpan Buku Bank, yang menyimpan adalah Kades Abdurrahman, selain itu Kades yang mengelola serta menyimpan uang desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasal 69 yang melakukan penatausahaan keuangan adalah Bendahara Desa, seharusnya Buku Bank ada pada Bendahara dan rekening keuangan desa menggunakan nama Bendahara Desa, yang dimaksud disini bukan nama pribadi si-bendahara, jadi pengelolaan keuangan desa tidak boleh dilakukan oleh Kades. Selanjutnya mereka meminta Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu

Halaman 114 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, Buku Bank sebanyak 2 buah dari Bank BPD dan Bank BRI Unit. Pada hari pertama, mereka datang dikantor desa untuk memeriksa Bendahara Desa saat itu Bendahara Desa mengatakan belum siap dan BKU belum diisi, Buku Bantu Pajak tidak ada, SPJ kacau balau, rekening koran tidak ada. Maka mereka meminta kepada Bendahara Desa untuk cetak rekening koran sampai dengan tanggal pemeriksaan khusus dilakukan. Selanjutnya mereka memberikan waktu 1 hari untuk menyelesaikan semuanya, sementara itu mereka turun langsung ke lapangan untuk mengecek fisik barang secara langsung. Hari kedua *Saksi* dan Tim datang kembali kekantor desa, saat itu Bendahara Desa telah menyiapkan dokumen-dokumen yang mereka minta dalam keadaan seadanya;

- Bahwa, *Saksi* mengetahui Dana APBDes Baruh Jaya saat itu. Perlu *Saksi* jelaskan bahwa Dana APBDes terdiri dari: dana transfer dari pusat dan dana/ADD dari desa. Hasil pemeriksaan mereka saat itu, APBDes Baruh Jaya ditahun 2015 gabungan dari 2 dana tersebut adalah sebesar 1 milyar 38 juta sekian ribu rupiah, sedangkan APBDes Baruh Jaya ditahun 2016 gabungan dari 2 dana tersebut sebesar 1 milyar 13 juta 541 ribu rupiah. Saat keuangan desa Baruh Jaya diperiksa ada penarikan SILPA tahun 2015, sedangkan SILPA tahun 2016 tidak bisa dikatakan SILPA sebelum tanggal 31 desember 2016 berakhir;
- Bahwa, saat dilakukan Pemeriksaan Khusus *Saksi* dan Tim menemukan beberapa temuan: Pertama untuk transaksi kegiatan yang telah dilakukan tidak ada pertanggungjawabannya, Kedua tidak adanya SPJ untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan saat itu mereka memeriksa BKU, SPJ apakah telah sesuai dengan penerimaan maupun pengeluarannya masing-masing dan selanjutnya dicocokkan dengan dana desa yang telah ditarik;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* dana ADD Baruh Jaya sebesar 415 juta 200 sekian ribu rupiah telah dilakukan 4x penarikan dana desa oleh Kades Abdurrahman, dan 4x penarikan ini dapat dilihat dalam Realisasi

Halaman 115 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2016 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan. Hasil atau temuan Tim Inspektorat sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Kades, karena Kades Abdurrahman tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Hasil ini sudah mereka kirimkan dalam surat dengan perihal: Tindak Lanjut LHPK Pemerintah Baruh Jaya, yang isinya beberapa poin yang harus dilakukan maupun dipenuhi Kades dan juga Bendahara Desa. Sepengetahuan Saksi dalam poin-poin yang disebutkan ada yang telah dipenuhi oleh Bendahara Desa, sedangkan untuk Kades Abdurrahman belum mengembalikan uang dalam jumlah yang disebutkan tadi;

- Bahwa, pemeriksaan langsung Tim Inspektorat ke lapangan dengan cara cek fisik barang apakah telah sesuai dengan pertanggungjawabannya, jika ada laporan pertanggungjawaban maka mereka periksa barangnya, akan tetapi jika tidak ada laporan pertanggungjawabannya mereka tidak perlu melakukan cek fisik barangnya;
- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Pasal 3 ayat (1) s/d (4) maka ada 2 (dua) asas yang mereka gunakan saat melakukan pemeriksaan Pertama Asas Transparan dan Akuntabel yang Kedua Asas Disiplin Anggaran Keuangan, hal ini dapat dibaca dalam peraturan tersebut;
- Bahwa, Saksi dapat menjelaskannya pemeriksaan yang dilakukan di desa Baruh Jaya pada saat itu merupakan Pemeriksaan Khusus, bukan Audit Investigasi. Jika menggunakan metode Pemeriksaan Khusus maka tidak dibuatkan Berita Acaranya, sedangkan untuk metode Audit Investigasi dibuatkan Berita Acaranya. Selain itu mereka juga meminta keterangan

Halaman 116 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang terkait saja, tidak perlu meminta keterangan maupun klarifikasi kepada Kades Abdurrahman;

- Bahwa, Metode ataupun teknik pemeriksaan dari Tim Inspektorat adalah secara kolektif atau bersama-sama memeriksa pihak terkait. Tim Inspektorat terdiri dari 4 Tim, 1 orang Auditor yang lebih kompeten dan memiliki Sertifikat Auditor Pertama dan 3 orang lainnya sama seperti Saksi adalah P2UPD (Pengawasan Pemerintahan Urusan Pengawasan Desa), saat cek fisik ke lapangan, semua tim turun langsung untuk memeriksanya;
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan juga dilihat atau diperiksa apakah realisasi telah sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan, apakah ada SPJnya, selanjutnya SPJ dicocokkan apakah telah sesuai dengan pengeluaran selanjutnya uang/dana desa yang telah ditarik apakah sudah ada realisasinya. Hasil dari pemeriksaan tersebut didapat jumlah grantotal uang termasuk dana SILPA yang telah ditarik sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Kades Abdurrahman;
- Bahwa, Jumlah nominal sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) memang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada hasil rekomendasi mereka untuk Kades Abdurrahman yang berkewajiban untuk mengembalikan jumlah uang/dana desa sebesar itu;
- Bahwa, ada kewajiban dari Tim Inspektorat untuk menindaklanjuti hasil temuan melalui surat yang telah mereka kirimkan dan Kades Abdurrahman harus mengembalikan dalam jangka waktu sebelum habis tahun anggaran 2016, akan lebih baik jika secepatnya dikembalikan;
- Bahwa, oleh karena Pemeriksaan Khusus dilakukan di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan jadi mereka hanya menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang

Halaman 117 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

itu saja;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* hasil LHPK Tim Inspektorat terhadap keuangan desa Baruh Jaya belum menimbulkan kerugian negara, selain itu rekomendasi yang mereka berikan kepada Kades Abdurrahman. Selain dalam hal pembinaan juga memberikan kesempatan kepada Kades Abdurrahman untuk dapat mempertanggungjawabkan serta mengembalikan dana desa Baruh Jaya sebesar tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* selain harus mengembalikan uang/dana desa sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak ada hal lain lagi yang harus dikembalikan oleh Kades Abdurrahman;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Kades Abdurrahman, Tergugat telah mengeluarkan SK Pemberhentian, hal tersebut didasarkan pada LHPK Tim Inspektorat;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui adanya tindakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap hasil temuan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* secara aturan yang berlaku tidak diperbolehkan meminjamkan uang atau dana desa kepada siapapun juga;

7. ERMA RASIDAH. Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, lahir di Pagar Haur 27-06-1983. Alamat Kaliring RT/RW. 001/000, Kelurahan Kaliring, Kecamatan Padang Batung. Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pada Kantor Bupati HSS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Jabatan *Saksi* sebagai Auditor pada Tim Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu *Saksi* telah lulus Sertifikasi Auditor Pertama pada tahun 2015;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui hasil dari Tim Inspektorat berupa LHPK Pemerintah Daerah Baruh Jaya, yang merupakan Hasil Kesimpulan dan

Halaman 118 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi sebagai tindak lanjut pemeriksaan keuangan didesa Baruh Jaya;

- Bahwa, hasil temuan *Saksi* sebagai seorang Auditor adalah tidak diperbolehkan menarik dana SILPA. Saat itu Kades Abdurrahman telah menarik dana SILPA sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya tidak diperbolehkan. Selain itu barang-barang atau fasilitas desa yang telah dibeli tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades Abdurrahman melalui nota maupun struk pembelian yang sah;
- Bahwa, SILPA adalah Sisa Lebih dari Saldo sebelumnya atau Sisa Lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Maksud dari: tidak diperbolehkan menarik dana SILPA, alasannya belum ada dianggarkan kecuali ada APBDes Perubahan, baru dapat dicairkan. Sedangkan SILPA didapat per tanggal 31 desember setiap tahunnya, sedangkan APBDes dibuat sebelum SILPA itu ada atau dibuat antara bulan Agustus-September;
- Bahwa, *Saksi* dapat menjelaskan bahwa Kades telah menarik dana SILPA. Ada beberapa penarikan dana SILPA yang telah dilakukan Kades Abdurrahman sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari saldo dibank sejumlah Rp.30.830.944,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Hasil kesimpulan dari Tim Inspektorat menyatakan bahwa Kades Abdurrahman harus mengembalikan ADD/Anggaran Dana Desa sebesar Rp.115.213.871,00,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades;
- Bahwa, *Saksi* dapat menjelaskan hasil temuan yang tertera pada LHPK Desa Baruh Jaya tersebut. Pertama: pembelian pada tanggal 18 Februari 2016, (3) buah TV Digital beserta antenanya telah ditarik dana sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sedangkan dana yang

Halaman 119 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam APBDDes sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) jadi yang ditarik lebih besar daripada yang dianggarkan. Selain itu Kades Abdurrahman baru bisa mempertanggungjawabkan sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades Abdurrahman. Kedua: pengadaan tenis meja sebanyak 11 buah, telah ditarik dana sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.512.900,- (enam belas juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), dan sisa saldo sebesar Rp.27.487.100,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades Abdurrahman. Ketiga: pembelian mesin jenset telah ditarik dana sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan dana yang dianggarkan sebesar Rp.63.810.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sisa sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades Abdurrahman. Keempat: pengadaan Posyandu, telah ditarik dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan realisasinya belum dilakukan. Saat itu kami memeriksa kelapangan dan ditemukan belum adanya pembangunan Posyandu, jadi kami mengecek langsung. Kelima: pembayaran pulsa listrik, yang dianggarkan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), telah ditarik dana sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang bisa dipertanggungjawabkan dan tertulis di dalam BKU Bendahara Desa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena tidak didukung dengan nota pembelian dan struknya maka Tim Pemeriksa tetap menganggap yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Terakhir: Kelebihan pembayaran atas honorarium;

Halaman 120 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selisih yang didapat merupakan gambaran secara umum dari APBDes Baruh Jaya, artinya gambaran secara umum saja;
- Bahwa, saat pemeriksaan dana desa Baruh Jaya mereka juga memeriksa data dukung seperti nota-nota atas semua barang pembelian apakah sama dengan nominal yang telah dikeluarkan, jadi ada kesesuaian;
- Bahwa, Saksi juga memeriksa Bendahara Desa Baruh Jaya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan **Kesimpulannya masing-masing Tertanggal 22 Desember 2016**, Kesimpulan mana untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Abdurrahman (vide bukti P.15, T.31);

Halaman 121 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 3 (tiga) aspek formal gugatan, yaitu: **pertama**, apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? **kedua**, apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan mempertahankannya di depan pengadilan? **ketiga**, apakah gugatan memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat (4) lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 122 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis;

Bahwa obyek sengketa (*vide* bukti P.15, T.31) yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan obyek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (*vide* Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa);

c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan atau mencabut hak maupun kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P.15, T.31), hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan atas nama Abdurrahman, yang bersifat konkret karena objek sengketa berwujud tertentu dan dapat ditentukan serta tidak terdapat tindakan

Halaman 123 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan Tergugat maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan mempertahankannya di depan Pengadilan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, yang artinya adalah kepentingan Penggugat sendiri yang terkena secara langsung sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Bahwa frasa *merasa* dalam pasal 53 ayat (1) tersebut dapat diartikan kepentingan tersebut belum nyata-nyata terjadi. Hal mana yang sejalan dengan prinsip dasar *legal standi* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni *point d'interet point d'action*, yang mana adagium tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak untuk menggugat;

Halaman 124 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan pihak yang ditujukan langsung oleh objek sengketa untuk diberhentikan sebagai Kepala Desa Baruh Jaya. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka hal tersebut secara langsung berpengaruh pada hilangnya penghasilan atau hak-hak Penggugat lainnya, dan bahkan dapat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Baruh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kepentingan Penggugat secara objektif dan langsung dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P.15, T.31) terdapat fakta bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2016. Bahwa apabila dihitung dari tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan saat pengajuan gugatan tanggal 27 September 2016 maka gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 125 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 26 Oktober 2016, serta telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban, maka eksepsi tersebut pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak secara spesifik menjelaskan asas umum pemerintahan yang baik atau peraturan perundang-undangan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Oktober 2016, maka Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk

Halaman 126 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan dalam gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil dalam posita Gugatan menguraikan dalil Penggugat yang menggugat Bupati Hulu Sungai Selatan karena menerbitkan objek sengketa yang didalilkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman alasan gugatan yang hanya mencantumkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, tidak menyebabkan kabur atau tidak jelasnya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat diterbitkannya objek sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

Halaman 127 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Bupati Hulu Sungai Selatan berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.**

Halaman 128 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat norma yang berbunyi bahwa pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu **pertama**, bahwa objek sengketa berisi mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa, **kedua**, bahwa pengesahan pemberhentian diterbitkan atas nama Abdurrahman sebagai Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, **ketiga**, bahwa objek sengketa ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Fikry, M.AP sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan (*vide* bukti P.15, T.31);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan, **pertama**, bahwa aspek materiil objek sengketa yang berupa pengesahan pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan Tergugat, **kedua**, bahwa Desa Baruh Jaya merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, **ketiga**, bahwa pembuktian Drs. H. Achmad Fikry, M.AP masih sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan saat terbitnya objek sengketa merupakan keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas sehingga tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum pada aspek kewenangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 129 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Kepala Desa berbunyi:

Pasal 8

- 1) *Kepala Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan.*
- 2) *dst.*
- 3) *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.*
- 4) *Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.*
- 5) *Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baruh Jaya mengirimkan surat kepada Bupati Hulu Sungai Selatan perihal mohon teguran/sanksi untuk Kepala Desa Baruh Jaya atas nama Penggugat (*vide* bukti T.1, keterangan saksi Mahyuni);
- Bahwa pada tanggal 3 April 2016, BPD Baruh Jaya mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya kepada Bupati Hulu Sungai Selatan yang usulannya ditandatangani oleh 9 (sembilan) anggota BPD Baruh Jaya (*vide* bukti T.7, T.21, keterangan saksi Mahyuni);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2016, Sekretaris Daerah atas nama Bupati Hulu Sungai Selatan mengundang Penggugat terkait tindak lanjut permasalahan tata kelola pemerintahan Desa Baruh Jaya; (*vide* bukti P.6, T.11, T.12);
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Bupati Hulu Sungai Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/224/KUM/2016 perihal pemberhentian sementara Kepala Desa Baruh Jaya atas nama Penggugat (*vide* bukti T.13);

Halaman 130 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016, Bupati Hulu Sungai Selatan membentuk Tim Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Baruh Jaya (*vide* bukti T.15, T.16);
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Bupati Hulu Sungai Selatan juga memerintahkan pemeriksaan khusus pengelolaan keuangan desa kepada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (*vide* bukti T.18);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, 26 Mei 2016, dan 1 Agustus 2016 Tim Pemeriksaan Khusus telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Baruh Jaya, BPD Baruh Jaya, Perangkat Desa Baruh Jaya, maupun pihak terkait sehubungan dengan laporan BPD Baruh Jaya (*vide* bukti P.14, T.20, T.21, T.24, T.30);
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan keuangan Desa Baruh Jaya yang merekomendasikan Penggugat untuk mengembalikan keuangan desa sebesar Rp. 115.213.871,00 (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan usulan sanksi kepada Pemerintah Desa karena tidak mentaati asas pengelolaan keuangan desa (*vide* bukti T.23, keterangan saksi atas nama Kiki Rachmawati, Erma Rasidah);
- Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengembalikan keuangan desa sebesar Rp. 115.213.871,00 (seratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat tanggal 15 Juni 2016, yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2016 dan 26 Juli 2016 namun Penggugat belum juga mengembalikan dana desa seluruhnya (*vide* bukti P.10, P.11, P.12, P.13, T.25, T.26, T.27);
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Tim Pemeriksaan Khusus merekomendasikan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh

Halaman 131 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya secara definitif karena melanggar Pasal 29 huruf a, b, c, dan, k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*vide* bukti T.29);

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Bupati Hulu Sungai Selatan menerbitkan objek sengketa yang mengesahkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya (*vide* P.15, T.31);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian kepala desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maupun peraturan perundang-undangan terkait tidak ditemukan prosedur baku yang secara khusus harus ditempuh Tergugat dalam rangka pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tersebut Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin objektivitas, kecermatan dan ketelitian dalam menerbitkan penetapan tentang pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat membentuk tim yang bertugas untuk memeriksa, mempelajari, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka menindaklanjuti laporan Badan Permusyawaratan Desa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa serta menunjuk Inspektorat untuk melakukan audit terhadap dugaan penyimpangan realisasi keuangan Desa. Oleh sebab itu, pembentukan Tim Pemeriksa Khusus dan penugasan Inspektorat merupakan proses lebih lanjut untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Halaman 132 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut dengan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, **pertama**, BPD Baruh Jaya telah melaksanakan tugasnya untuk melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya kepada Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dugaan pelanggaran, **kedua**, bahwa atas laporan dan usulan BPD Baruh Jaya tersebut Bupati Hulu Sungai Selatan telah membentuk Tim Pemeriksaan Khusus dan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan audit terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan keuangan Desa Baruh Jaya, **ketiga**, bahwa dari hasil rekomendasi Tim Pemeriksaan Khusus dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Hulu Sungai Selatan menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dari penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 29 huruf a, b, c, e, dan k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. dst.*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. dst.*
- g. dst.*
- h. dst.*
- i. dst.*
- j. dst.*
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;*

Halaman 133 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

Pasal 40

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.***

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan bernama Fathul Jannah atau Jannah saat menjabat sebagai Kepala Desa Baruh Jaya (*vide* bukti P.3, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.20, T.24, keterangan saksi atas nama Pauzi, Mahyuni, Darsi, Akhmad Sapuan, Jannah, pengakuan Penggugat);
- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, Penggugat tidak menerapkan disiplin anggaran yang menyebabkan realisasi anggaran belanja desa yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan rekomendasi agar Penggugat dan Bendahara Desa Baruh Jaya mengembalikan sejumlah uang ke Kas Desa (*vide* bukti P.10, P.11, T.23, keterangan saksi atas nama Fatimah, Kiki Rachmawati, Erma Rasidah);
- Bahwa Penggugat kerap memberikan pinjaman uang yang bersumber dari dana Kas Desa Baruh Jaya kepada masyarakat desa sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*vide* keterangan saksi atas nama Fatimah, pengakuan Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak memberdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di Desa Baruh Jaya (*vide* bukti T.20, keterangan saksi atas nama Fatimah, Jumrianor);

Halaman 134 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Desa tidak lagi menjadi sekadar instrumen administratif struktur pemerintahan melainkan menjadi organisasi pemerintahan yang mampu mengelola aset dan potensi untuk kesejahteraan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa diharapkan lebih akuntabel dan profesional. Selain itu Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara sebagai pemimpin masyarakat. Sehingga Kepala Desa diharapkan untuk mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang tidak terbantahkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat merupakan bentuk perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan hak dan kewajiban Kepala Desa serta melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mengangkat sumpah/janji untuk melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dari rangkaian perbuatan Penggugat tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilarang Pasal 29 huruf a, b, c, e, dan k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan asas proporsionalitas dan asas motivasi

Halaman 135 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti mengingat bahwa Tergugat telah melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga Tergugat memiliki alasan yang jelas, terang, dan objektif untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana diamanatkan dalam asas proporsionalitas dan asas motivasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas Proporsionalitas dan Asas Motivasi adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum. Terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor

Halaman 136 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan tidak diterima Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016 oleh ALPONTERI SAGALA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, S.H., M.H. dan ANDHY MARTUARAJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUTMAINNAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Ttd,

ALPONTERI SAGALA, SH.,

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Ttd,

ANDHY MARTUARAJA, S.H.,

Halaman 137 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd,

MUTMAINNAH, S.H.,

Halaman 138 dari 139 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2016/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I.	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	44.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH	Rp.	155.000,-
--------	-----	-----------

(seratus lima puluh lima ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)